

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Banyak orang yang mengenal Primbon bahkan menggunakannya tetapi istilah atau definisi kata Primbon itu sendiri tidak mengetahuinya. Kata Primbon tentunya sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia, terutama oleh orang Jawa. Primbon diidentikkan suatu buku atau kitab yang memuat berbagai perhitungan atau ramalan bahkan tata cara lelaku beragam keilmuan gaib berupa pengasihian, kerejekian, keselamatan, kanuragan, jaya kawijayan, kebatinan, dsb.

Mengenai istilah Primbon diberberkan sebagai berikut: PRIMBON berasal dari kata PRIM (*Primpen* = disimpan/ disembunyikan/ dikumpulkan/ dihimpun) dan BON (*babon* = induk = asal usul). Jadi istilah Primbon bisa diartikan induk pengetahuan atau dimaknai kumpulan ilmu pengetahuan.¹

Dalam masyarakat Jawa Primbon diyakini sebagai kitab yang memuat berbagai ilmu pengetahuan warisan leluhur yang “*Adi Luhung*” di dalamnya memuat berbagai macam perhitungan dengan penanggalan (hari dan pasaran) untuk mencari hari baik untuk suatu keperluan seperti acara perjodohan dan perkawinan, jalan mencari rejeki, bercocok tanam, dagang, bahkan terkait dengan berbagai ramalan atau tanda-tanda suatu kejadian. Adapun Primbon yang memuat beragam ilmu gaib dan kebatinan guna sebagai bekal dijadikan *piandel* (pedoman) dalam kehidupan sehari-hari.

¹*Primbon* Aji Mantrajawa, dalam <http://primbonajimantrajawa.blogspot.com/2013/05/definisi-prombon.html?m=1> dinukil dari Raden Tjakra Djajaningrat dalam Wedaran, diakses 24 Mei 2014

Menurut catatan sejarah Primbon mulai dikenal sejak zaman Islam masuk di tanah Jawa, primbon merupakan suatu catatan kumpulan ilmu gaib dan pengetahuan masyarakat Jawa kuno waktu itu yang sangat kental dengan budaya mistis karena sebelum Islam masuk masyarakat Jawa adalah penganut ajaran animisme dinamisme. Maka dari itu dalam bentuk syi'ar Islam para wali songo berinisiatif untuk menghimpun catatan-catatan kuno yang terpengaruh dengan ajaran hindu dan budha untuk diubah dengan menyisipkan ajaran Islam mengganti kalimat pemujaan pada dewa dan *pendanyangan* (makhluk gaib) digantikan dengan kalimat ayat Al-Qur'an, maka sering ditemui pada mantra dalam primbon ada percampuran bahasa Jawa dan Arab.

Sedang perhitungan penanggalannya diubah dari tahun Saka kemudian disesuaikan dengan penanggalan Hijriyah tahun Islam. Syi'ar Islam terbesar terkait dalam bentuk perubahan penanggalan hijriyah direalisasikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo raja mataram Islam dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam waktu itu melawan VOC Belanda dan membentengi dari syi'ar agama baru yakni Kristen/Katolik. Karena pada saat datangnya penjajah Belanda yang dalam sejarah dijelaskan pada abad ke-14 itu selain untuk menjajah dari segi ekonomi, juga ada misi penjajahan keimanan berupa Kristenisasi.²

² *Ibid.*,

Memang tidak ada bukti sejarah yang dapat dijadikan data empiris dan dapat menjelaskan tentang bagaimana Wali Songo memperkenalkan sistem kalender Islam kepada masyarakat Jawa, tetapi dalam sebuah literatur sedikit menyinggung mengenai sejarah awal diperkenalkannya sistem kalender Islam pada masa para Wali yaitu dengan merujuk sebuah kisah yang memiliki kaitan dengan hal tersebut. Salah satu alternatif yang dimungkinkan untuk menguak sejarah tentang bagaimana para Wali memperkenalkan sistem kalender Islam, adalah dengan meneliti kemungkinan yang berkaitan dengan kisah-kisah legenda maupun tradisi yang menyangkut masyarakat Tengger. Sebab masyarakat tengger boleh dikata adalah masyarakat Majapahit akhir, yang melarikan diri pada saat kerajaan Majapahit kalah perang dengan kerajaan Islam Demak untuk menjaga eksistensi kepercayaan Hindu-Budha mereka dari semakin kuatnya pengaruh Islam yang makin meluas mereka memilih tempat baru di pegunungan Tengger.³

Dengan melihat masyarakat Tengger sebagai masyarakat Majapahit akhir yang sedikit banyak akhirnya juga terkena pengaruh gerakan dakwah Islam sejak zaman Sunan Ampel, maka besar kemungkinannya masyarakat Tengger masih memiliki kaitan benang merah dengan pengaruh dakwah Islam di masa akhir Majapahit. Hal itu setidaknya terlihat pada cerita

³ Agus Sunyoto, *Sunan Ampel: Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15*, LPLI-Sunan Ampel, hal. 94

legenda Suku Tengger tentang Aji Saka dan Nabi Muhammad, yang kisah ini nyaris tidak dikenal lagi di kalangan masyarakat Jawa non-Tengger.⁴

Cerita lembaga yang dikutip oleh Prof. Dr. Robert W Hefner dalam penelitiannya yang berjudul *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, secara singkat adalah sebagai berikut:

Konon ada seorang lelaki bernama Ki Kures yang hidup miskin bersama isteri dan anaknya. Ki Kures mencari nafkah dengan mengumpulkan daun-daun dan rumput di hutan. Satu ketika Ki Kures memasuki sebuah goa besar. Di goa tersebut ia bertemu dengan seekor ular (naga) bernama antaboga. Ular itu mengatakan kalau KI Kures ingin kaya dan senang hidupnya harus menyediakan susu bagi ular tiap hari.

Ki Kures kemudian membawa susu dalam bumbung bambu dan diberikan kepada ular Antaboga. Setiap Ki Kures memberi susu, maka dari mulut Antaboga akan terbuka dan Ki Kures dapat mengambil permata atau batangan emas di mulut itu. Dalam waktu singkat Ki Kures menjadi kaya raya.

Rahasia Ki Kures itu akhirnya tercium oleh anak lelakinya yang bernama Bambang Dursila yang suka berjudi. Bambang Dursila yang serakah itu satu saat akan membunuh Antaboga sebab ia berpikir tubuh Antaboga tentu terbuat dari emas dan permata. Tapi Bambang dursila justru dibunuh oleh Antaboga.

Ki Kures diberitahukan oleh Antaboga tentang nasib Bambang Dursila yang telah mati akibat keserakahannya. Ki Kures pun mengatakan kepada Antaboga bahwa isteri Bambang Dursila saat ini sedang mengandung. Antaboga kemudian menyuruh Ki Kures bahwa apabila nanti bayi yang lahir itu lelaki haruslah dibawa ke hadapan Antaboga.⁵

Waktu bayi itu lahir lelaki oleh Ki Kures dibawa ke goa. Antaboga kemudian memberinya nama Aji. Ki Kures yang kagum dengan ketampanan cucunya itu berkata kepada Antaboga bahwa ia sebelumnya tidak pernah melihat ada seseorang yang setampan cucunya. Tetapi Antaboga mengatakan bahwa ada seseorang yang jauh lebih tampan dari cucu Ki Kures, orang itu bernama Nabi Mohammad. Dan Antaboga berpesan agar Aji sesudah dewasa harus mengaji kepada Nabi Mohammad.

Setelah besar Aji pergi ke Mekah untuk belajar kepada empat sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Usman, Umar dan Ali. Satu saat Nabi menyuruh untuk menyelidiki soal *Pageblug* yang terjadi, dimana orang pagi sakit sore mati dan sore sakit pagi mati. Aji kemudian diperintah untuk melihat

⁴ *Ibid.*, hal. 95

⁵ *Ibid.*, hal. 96

air *Jamjam*. Jika air Jamjam jernih berarti Pageblug akan berakhir dan jika air Jamjam keruh, maka Pageblug akan terus berlanjut.

Dalam perjalanan yang penuh bahaya itu Aji ternyata menderita sakit dan tidak berani kembali menghadap Nabi Mohammad. Keempat sahabat Nabi gelisah menunggu Aji. Tetapi Aji mengatakan bahwa mereka tak perlu gelisah karena Aji akan selamat. Saat itulah Nabi melihat seseorang menyelip di balik tiang (saka) masjid. Orang itu ternyata Aji. Setelah mengetahui bahwa lelaki di balik tiang (saka) Masjid adalah Aji, maka Nabi Mohammad pun berkata: “Mulai saat ini engkau disebut *Aji Saka*. Kau akan menjadi sahabatku. Jika aku berjalan siang, engkau berjalan malam. Jika aku berjalan malam, engkau berjalan siang. Tujuh hari dalam sepekan adalah milikku, dan lima hari dalam sepekan adalah untukmu”.

Nabi Mohammad kemudian menamai tujuh hari dalam seminggu itu dengan nama: *Ahad* (satu), *Isnain* (dua), *Salis* (tiga), *Rubu'* (empat), *Khomis* (lima), *Jum'ah*, *Sab'ah* (tujuh). Sedang lima hari dalam sepekan milik Aji Saka dinamai *Legi*, *Paing*, *Pon*, *Wage*, *Kliwon* atau yang lebih dikenal sebagai *Neptu/Pasaran* oleh orang Jawa. Tetapi Aji Saka masih memiliki gagasan sendiri dan memberi perbedaan nama untuk tujuh hari dalam sepekan yang menjadi milik Nabi Mohammad dengan nama: *Dite*, *Soma*, *Anggara*, *Buda*, *Respati*, *Sukra*, *Tumpak*. Keduabelas nama hari itu pada gilirannya dijadikan satu.⁶

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita legenda tersebut, apabila ditinjau dari substansi legenda di atas jelas merupakan formulasi mitologis Hindu yang digabungkan dengan cerita Islam. Dimana tokoh Hyang Antaboga sang Dewa Ular dan Aji Saka dikaitkan sedemikian rupa dengan tokoh Nabi Mohammad. Adanya tokoh Aji Saka yang digambarkan cucu Ki Kures dapat diidentifikasi sebagai penyebutan kata Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad sehingga Aji Saka adalah orang Arab juga. Corak cerita ini jelas menunjukkan masa transisi dimana unsur-unsur Islam diselipkan sedemikian rupa ke dalam alur cerita Hinduisme. Oleh sebab itu, berdasar legenda di atas dapat disimpulkan bahwa Wali Songo yang hidup di masa akhir kerajaan Majapahit telah memperkenalkan sistem kalender Islam dengan melalui cerita-cerita legenda.

⁶ *Ibid.*, hal. 97

Kalau hitungan hari dalam sepekan disampaikan melalui cerita, maka besar kemungkinan hitungan bulan dalam setahun pun disampaikan melalui cerita. Namun demikian, sekalipun pengenalan sistem kalender Islam sudah dirintis sejak zaman Wali Songo, penyesuaian resmi kalender Islam dengan kalender Saka baru dilakukan pada zaman pemerintahan Sultan Agung di Abad ke-17.

Dari cerita legenda itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang di Indonesia sudah memiliki perhatian terhadap salah satu objek kajian ilmu falak (kalender). Terkait dengan Islam, perhatian terhadap kalender ini dimulai pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung tepatnya pada tahun 1043 H/1633, yaitu dengan mengubah kalender Saka (Hindu Jawa) menjadi kalender Jawa Islam.⁷ Oleh karena itu, sampai sekarang pun orang Jawa tradisional (yang masih memegang teguh ajaran Jawa kuno) masih tetap menggunakan dan memegang teguh perhitungan kalender Jawa Islam dalam berbagai hal ihwal keseharian mereka seperti; pendirian rumah, bercocok tanam, terutama yang masih sering digunakan adalah menentukan jodoh, mencari hari baik dalam mengadakan hajatan seperti pernikahan, dan masih banyak lagi.

Terutama dalam bidang pernikahan, meskipun di era yang sudah modern seperti saat ini pun masih banyak orang yang memegang teguh ajaran nenek moyangnya sehingga tak jarang orang Jawa tetap menggunakan perhitungan-perhitungan khusus dalam menggelar

⁷ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hal. 18

pernikahan. Mereka berpedoman bahwa takdir memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, tetapi manusia tetap harus berusaha. Karena takdir dibagi menjadi 2, yaitu;

1) *Takdir Mubram*: yaitu takdir Allah yang tidak dapat diubah, tidak dapat memilih serta tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Takdir mubram ini terdapat pada Sunatullah yang ada di alam raya ini. Salah satu contohnya adalah perjalanan matahari, bulan dan planet-planet lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah. Oleh karena itu, Sunatullah tersebut juga terbagi dua yaitu hukum-hukum kemasyarakatan dan hukum alam seperti yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat al-Fushilat: 11;⁸

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati””.⁹

2) *Takdir Muallaq*: yaitu takdir yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Takdir ini dapat diubah dan manusia diberi akal dan hati nurani untuk memilihnya, karena pada prinsipnya dalam kehidupan ini, ada sisi-sisi positif dan negatif yang akan selalu mengikuti perjalanan panjang manusia. Terdapat 2 faktor penentu dalam takdir muallaq ini, yaitu: Kesungguhan usaha/ikhtiar seorang hamba seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Jaatsiyah: 15,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik””.¹⁰

Kesungguhan do'a seorang hamba seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Mukmin: 60.

⁸ Nur Salam Abu Azzaka, *Macam-macam Taqdir*, <http://nursalamtimu.blogspot.com/2013/01/macam-macam-takdir.html>, diakses 24 Mei 2014

⁹ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1971), hal. 774

¹⁰ *Ibid.*, hal. 638

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina””.

Catatan: yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini ialah berdo’a kepada-Ku.¹¹

Orang Islam Jawa yang masih menggunakan Primbon ini sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu hajatan beranggapan bahwa mereka diberikan akal pikiran sehingga nasib mereka juga tergantung pada usaha mereka sendiri untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha (*ikhtiar*) dan diiringi dengan do’a sehingga dapat mengupayakan takdir *Muallaq* mereka.

Dalam kajian Primbon pernikahan tersebut, kemudian dijadikan oleh orang Jawa sebagai *way of life* atau pandangan/pedoman hidup. Penulis memfokuskan pembahasan karya tulis ini pada masalah Primbon Jawa dalam masalah perjodohan dan pernikahan. Prosesi perjodohan dan pernikahan adat Jawa bisa dikatakan sangat rumit, karena terdapat banyak perhitungan yang dijadikan sebagai dasar/prinsip dalam pelaksanaannya. Perhitungan-perhitungan tersebut menggunakan penggabungan antara hari dan *neptu/pasaran*, diantaranya:

1. Perhitungan untuk calon suami istri.

¹¹ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hal. 767

Perhitungan ini merupakan perhitungan antara *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) kelahiran suami dan istri yang dimaksudkan untuk meramalkan nasib, rejeki, perjalanan rumah tangga, bencana (bala), dst. Perhitungan ini biasa digunakan untuk menentukan jodoh.

2. Perhitungan untuk menentukan hari dalam melangsungkan pernikahan.

Dalam menentukan hari pernikahan harus melihat sifat hari, pekan, bulan dan tahun. Dalam primbon telah dijelaskan secara rinci sifat-sifat tersebut untuk menentukan waktu yang baik dalam melangsungkan pernikahan dan menghindari yang buruk, diantaranya;

a. Sifat hari yang buruk:

Hari yang buruk memiliki sifat hari yang disebut,

- 1) Hari *Taliwangke* (hari sengkala)
- 2) Hari *Samparwangke* (hari sengkala)
- 3) *Kunarpawarsa* (tahun bencana)
- 4) *Sangarwarsa* (tahun bencana).

b. Sifat hari yang baik:

Hari yang baik harus memiliki sifat hari yang disebut,

- 1) Bulan *Rahayu* (bulan baik)
- 2) Bulan *Sarju* (bulan sedang)
- 3) *Anggara Kasih*.¹²

¹² Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna (Teks Otoritas Kebenaran)*, terj. Raden Soemodidjoyjo, (Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), hal. 8-23

Pandangan demikian menurut ilmu Ushul Fiqh disebut '*Urf* (Adat Istiadat). Kata '*urf* secara etimologi atau bahasa berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi atau istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti: "sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".¹³

Secara Objeknya, '*urf* terbagi dalam dua macam:

1. *al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan.

Secara materi, '*urf* terbagi dalam dua macam:

1. *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
2. *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Secara substansinya, '*urf* terbagi dalam:

¹³ Satria Effendi, M. Zein, (eds. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, M.Ag.), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 153

1. *al-'Urf Sahih* (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. *al-'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.¹⁴

Para ulama telah sepakat menolak *'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Tetapi pada prinsipnya *Madzhabil arba'ah* (empat madzhab besar fikih) sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan.

Dasar para ulama menerima *'urf* sebagai landasan hukum yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹⁵

Kata *al-'Urfi* dalam ayat tersebut, dimaksudkan kepada umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat dalam catatan selama tradisi itu tidak

¹⁴ *Ibid.*, hal. 154

¹⁵ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 255

bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, namun secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.¹⁶

Dalam kaidah pokok Fikih Mazhab Syafi'i juga dijelaskan mengenai adat, yaitu kaidah

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat (dipertimbangkan didalam) menetapkan hukum”*¹⁷

Dasar hukumnya adalah hadits nabi yang berbunyi *“sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah”*. Tetapi hadits ini tidak ditemukan yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, baik dalam kitab hadits yang *sahih* bahkan juga tidak ada dalam hadits *dhaif*. Dan pada akhirnya ditemukan bahwa itu bukanlah merupakan sebuah hadits, melainkan hanya merupakan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitabnya yang bernama *“Al-Masnad”*.¹⁸

Sedangkan dalam Islam prosesi pernikahan tidak mengenal hal demikian. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia (*makhluk*) melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhannya (*Khaliq*), diantaranya:

¹⁶ *Ibid.*, hal. 156

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 111

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman A.S., *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih mazhab Syafi'i (Teks Otoritas Kebenaran)*, terj. Asywadie Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hal. 163

1. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama.

Maksudnya, pernikahan merupakan Sunnah Nabi yang berarti bahwa melaksanakan pernikahan pada hakikatnya melaksanakan ajaran Agama.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah *ikhyar* (tidak dipaksa). Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *Khithbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Pernikahan Untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria, begitu pula sebaliknya.¹⁹

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 32-43

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Az Zaariyat:

49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*²⁰

Dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.²¹

Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda pada kami: *“Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”*. *Muttafaq Alaih*
Catatan: *Baah* adalah nikah dan perkawinan, diambilkan dari kata *Muba'ah* yang berarti rumah, karena orang yang memperistri seorang perempuan, maka ia akan menempatkannya di sebuah rumah. Atau karena ia berupaya untuk mandiri dari ketergantungan kepada keluarga. *Wija'* adalah kebiri, menurut satu pendapat menyatakan artinya adalah menghancurkan kedua buah zakar.

Selain mempertimbangkan dari prinsip-prinsip di atas, pernikahan dalam Syari'at juga harus memenuhi Syarat dan Rukun yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan

²⁰ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 862

²¹ Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994), cet. 3, hal. 325

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun pernikahan jumhur Ulama' menyepakati ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Sedangkan syarat-syarat pernikahan secara garis besar ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Bukan merupakan *Mahram* atau orang yang haram untuk dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi, dengan syarat para saksi haruslah dua orang laki-laki yang *Mukallaf* atau cakap hukum.²²

Dari pemaparan mengenai prosesi pernikahan yang telah diatur dalam kitab Primbon tersebut di atas, yang menjadi permasalahan adalah tidak ada atau tidak dijelaskannya penggunaan Primbon dalam prosesi pernikahan Islam dalam perspektif Hukum Islam.

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hal. 45-64

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Primbon pernikahan Jawa?
2. Bagaimana Primbon pernikahan Jawa dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Primbon dalam Pernikahan Jawa.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Primbon dalam Pernikahan Jawa dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai kerangka untuk mempertajam cara berfikir dan menambah wawasan terhadap dunia hukum Islam dalam hal pernikahan pada umumnya serta adat istiadat orang Jawa dalam menggunakan Primbon sebagai pertimbangan dalam merancang pernikahan pada khususnya. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap eksistensi adat dan budaya Jawa yang dihadapkan dengan gerbang globalisasi serta memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan Primbon Jawa dalam pernikahan orang muslim Jawa.
- b. Sebagai tawaran pemikiran dan kontribusi keilmuan yang kritis, bebas dan merdeka terhadap ketimpangan, keterasingan dan

kelemahan Islam dalam pendekatan pembaruan pemikiran adat dan budaya Jawa. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memahami kajian-kajian ke Islaman dan ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan terutama yang berkenaan dengan adat dan budaya Jawa dalam hal pernikahan sebagai acuan teoritis dan praktis.

b. Bagi Lembaga IAIN Tulungagung

Dapat digunakan sebagai khazanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa dalam mengkaji dan mendalami masalah hukum Islam utamanya yang berkenaan dengan adat istiadat orang Jawa yang menggunakan Primbon sebagai pedoman perhitungan dalam melaksanakan pernikahan yang mungkin tidak banyak orang mengetahuinya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan pada masyarakat tentang adat istiadat orang Jawa dalam menggunakan Primbon sebagai pedoman perhitungan dalam melaksanakan pernikahan dan memberian pertimbangan hukum

orang Muslim Jawa dalam menggunakan Primbon tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui Penggunaan Primbon dalam pernikahan Jawa dengan harapan Primbon sebagai warisan nenek moyang ini dapat terjaga dengan baik seiring terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Dan pada akhirnya sebagai orang Jawa yang mempunyai adat istiadat tidak serta merta melupakan apa yang menjadi jati dirinya, disamping juga mengetahui hukumnya ketika menggunakannya.

E. Penegasan Istilah dan Judul

Dari judul di atas, “PRIMBON PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam pembahasan maka penulis akan menegaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

a) Penegasan Konseptual

1) Primbon Pernikahan Jawa

PRIMBON berasal dari kata PRIM (Primpen = disimpan/ disembunyikan/ dikumpulkan/ dihimpun) dan BON (babon = induk = asal usul). Jadi istilah primbon bisa diartikan induk pengetahuan atau dimaknai kumpulan ilmu pengetahuan.²³

Pernikahan kata dasarnya adalah nikah yang berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata asal dari kata kerja (نَكَحَ) *nakaha*. Sinonim dari kata *nakaha* adalah *taawwaja* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai

²³ *Primbon Aji Mantrajawa*, dalam <http://primbonajimantrajawa.blogspot.com/2013/05/definisi-prombon.html?m=1...>

pernikahan/perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁴

Dalam masyarakat Jawa Primbon diyakini sebagai kitab yang memuat berbagai ilmu pengetahuan warisan leluhur yang “*Adi Luhung*” di dalamnya memuat berbagai macam perhitungan dengan penanggalan (hari dan pasaran) untuk mencari hari baik untuk suatu keperluan.²⁵

2) Hukum Islam

Hukum Islam adalah “*Syari’at* yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*)”.²⁶

b) Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Primbon Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam yaitu sebuah adat istiadat masyarakat Jawa yang menggunakan pedoman perhitungan Primbon dalam melakukan berbagai hal ihwal dalam kehidupan mereka sehari-hari utamanya digunakan dalam merancang Pernikahan, mulai dari penjadohan, perhitungan baik dan buruk pasangan, sampai pada mencari hari baik dalam proses perkawinan tersebut apabila sudah dianggap cocok. Adapun cakupan dari pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada Primbon Jawa dalam pernikahan menurut perspektif hukum

²⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, TAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 11

²⁵ *Primbon Aji Mantrajawa*, dalam <http://primbonajimantrajawa.blogspot.com/2013/05/definisi-prombon.html?m=1...>

²⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), ed. revisi, hal. 14

Islam, sedangkan untuk penggunaan Primbon Jawa dalam hal lain (diluar pernikahan) tidak menjadi bahasan dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif, artinya penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.²⁸

Maksudnya adalah penulis mencari sumber data dari studi kepustakaan (melalui buku-buku) yang disajikan dengan mendeskripsikan tentang Primbon Pernikahan dalam perspektif Hukum Islam dengan cara memaparkan data-data yang diawali dengan adanya suatu masalah yaitu penggunaan Primbon dalam Pernikahan Jawa yang tidak dijelaskan dalam Hukum Islam, kemudian menentukan jenis

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, hal. 254

²⁸ *Ibid.*, hal. 34-35

informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analisis. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut²⁹, sedang analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.³⁰

Maksudnya ialah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³¹

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data ini meliputi sumber data primer dan sekunder.³²

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10

³⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hal 43

³¹ Lexy. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendidikan Suatu Produk Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114

- a. “Sumber data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenal suatu gagasan atau ide.”³³

Sumber data primer yang dimaksud adalah *Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna, Primbon Djawa Pandita Sabda Nata, Primbon Dalam Naskah Kuno, al-Qur’an, Hadits, buku Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah, Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah, Fiqhus Sunnah.*

- b. “Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.”³⁴

Sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku yang membahas mengenai Primbon dan asal-usulnya seperti *The History of Java, Horoskop Jawa, Mencakup dan Mengenal Budaya Jawa, skripsi yang berkaitan dengan Adat Jawa dalam perkawinan, Fiqh Munakahat, dll.*

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.³⁵

³³ *Ibid.*, hal. 159

³⁴ *Ibid.*, hal. 154

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 14

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.³⁶ Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. *Content analysis*

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.³⁷

b. *Comparative analysis*

Metode *Comparative Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan

³⁶ *Ibid.*, hal. 189.

³⁷ Burhan Bungin (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71

atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁹

Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait instrumen analisis deskriptif dan komparatif. kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhannya.⁴⁰

c. Critic Analysis

Critic Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴¹

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengemukakan tentang perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bidang kajian yang diteliti tersebut adalah mengenai pernikahan Primbon Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam. Hal

³⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, pemahaman Filosofis dan metodologis arah penguasaan model aplikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 47

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal. 216

⁴⁰ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 50-51

⁴¹ *Ibid.*, hal. 45

ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian mengenai hal-hal yang sama pada penelitian ini, adapun Tinjauan penelitian terdahulu berupa skripsi:

1. Skripsi dengan judul “Pernikahan “*Gugon Tuhon*” Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”, nama peneliti Siti Rowiyatin, NIM (3222103121), dari Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung tahun penelitian 2014.

Dalam skripsinya membahas tentang bentuk-bentuk pernikahan *Gugon Tuhon* dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *Gugon Tuhon*, pandangan hukum Islam tentang pernikahan *Gugon Tuhon*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai aturan pernikahan adat Jawa dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaan jelas sekali yaitu; *Pertama*, penelitian ini secara spesifik membahas mengenai Pernikahan “*Gugon Tuhon*” yaitu larangan-larangan pernikahan adat Jawa. *Kedua*, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil latar studi kasus di desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Blitar.

2. Skripsi dengan judul “Penggunaan “*Petungan*” Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Reksosari

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)” nama peneliti Ariyanto, NIM (21107006), dari Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Salatiga, tahun penelitian 2012.

Dalam skripsinya membahas tentang alasan masyarakat Jawa menggunakan petung untuk melangsungkan Pernikahan, persepsi atau tanggapan masyarakat Jawa di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang terhadap penggunaan petung dalam ritual pernikahan, konsep penggunaan petungan masyarakat Jawa muslim dalam perspektif ilmu fiqh, hukum penggunaan petung dalam keyakinan masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai aturan pernikahan adat Jawa ditinjau dari kaca mata hukum Islam (perspektif Fikih). Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan spesifik menyebutkan penggunaan “*Petungan*” masyarakat Jawa Muslim dalam ritual pernikahan. Jadi objek kajiannya sudah jelas berbeda, yaitu pengkajian tentang penggunaan “*Petungan*”. Selain itu penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil latar study kasus di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya terutama karya ilmiah. Berdasarkan pada hal itu, untuk mempermudah dalam pemahaman dalam tulisan ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan judul, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang Primbon Pernikahan Jawa yang meliputi: letak geografis pulau Jawa, definisi primbon Jawa, sejarah kalender Jawa, fungsi dari penggunaan hitungan Jawa, penggunaan primbon dalam pernikahan.

Bab tiga, membahas tentang Pernikahan dalam Hukum Islam meliputi: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum melakukan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tahapan pra-pernikahan dalam Islam, hikmah pernikahan.

Bab empat, membahas tentang Primbon pernikahan dalam perspektif hukum Islam meliputi: analisis penggunaan primbon dalam pernikahan Jawa, analisis penggunaan primbon pernikahan Jawa dalam perspektif hukum Islam.

Bab lima, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PENGUNAAN PRIMBON DALAM PERNIKAHAN JAWA

A. Letak Geografis Pulau Jawa

Pulau Jawa termasuk gugusan pulau yang cukup luas wilayahnya yang terdapat di Negara Indonesia. Wilayahnya secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dalamnya dihuni oleh banyak penduduk yang mempunyai dialek atau logat bahasa yang berbeda-beda, tetapi secara umum menggunakan bahasa Jawa karena suku Jawa merupakan suku terbesar.

Ariyanto dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan “*Petungan*” Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”, menjelaskan bahwa pulau Jawa merupakan salah satu pulau dari kepulauan Indonesia, suatu kepulauan yang terbentang diantara 6° Lintang Utara, 11° Lintang Selatan, dan 95° Bujur Timur, 141° Bujur Barat. Pulau Jawa sendiri terletak diantara 5° Lintang Utara, 10° Lintang Selatan dan 105° Bujur Timur, 155° Bujur Barat. Pulau Jawa ini terbagi dalam enam daerah administratif pemerintahan, propinsi daerah tingkat I, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, propinsi daerah tingkat I Banten (propinsi baru tahun 2002), daerah tingkat I Jawa Tengah, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan propinsi daerah tingkat I Jawa Timur.⁴²

Orang Jawa adalah orang yang ibunya berasal dari Jawa, baik Jawa Tengah, maupun Jawa Timur meskipun mereka itu tinggal di Jakarta atau di luar pulau Jawa. Daerah Surakarta dan Yogyakarta lebih dikenal dengan

⁴² Ariyanto, *Penggunaan “Petungan” Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 33

orang Jawa “Kejawen”. Pujangga-pujangga yang banyak dikenal dari daerah tersebut seperti Ranggawarsita, PakuBuwana IV, Mangkunegaran IV.⁴³

Kebudayaan masyarakat Jawa sangat erat kaitannya dengan sumber budaya keraton atau kerajaan Yogyakarta Hadiningrat maupun Surakarta Hadiningrat. Kebudayaan-kebudayaan di pulau Jawa banyak berpusat di dua wilayah tersebut, sehingga kebanyakan para Pujangga dan tokoh-tokoh Jawa pun banyak yang berasal dari sana. Dapat dikatakan bahwa Yogyakarta dan Surakarta memiliki masyarakat Jawa dengan memiliki sikap dan ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan sikap masyarakat Jawa atau “*Wong Jawa*” adalah lamban dalam arti orang Jawa tidak suka tergesa-gesa dalam melaksanakan pekerjaan. Maka dari sikap lamban orang Jawa itu kemudian keluarlah ungkapan *alon-alon waton kelakon*. Ada lagi yang mengatakan ungkapan, yang mirip yaitu *alon-alon asal kelakon*. *Alon-alon waton kelakon* adalah suatu pekerjaan dilaksanakan dengan *waton* artinya aturan dan ketentuan yang berlaku.⁴⁴ Mungkin yang dimaksud melaksanakan pekerjaan dengan *waton* atau ketentuan yang berlaku itu adalah dengan menggunakan pedoman Primbon yang merupakan ketentuan yang dibuat oleh leluhur dan telah diberlakukan.

Sehingga tidak heran jika setiap akan melakukan suatu pekerjaan, masyarakat Jawa harus melalui berbagai macam perhitungan-perhitungan tertentu. Seperti halnya dalam perjodohan dan pernikahan, harus melihat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Mencakup dan Mengenal Budaya Jawa*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1997), hal. 75

bibit, *bobot* dan *bebetnya*, menentukan hari baik, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena mereka percaya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak baik.

Orang Jawa sangat terkenal dengan budaya santun, lemah lembut dan rendah hatinya baik dalam perkataan maupun perilakunya. Namun dibalik itu masyarakat Jawa juga terkenal dengan budaya mistiknya, dimana dalam setiap akan melakukan pekerjaan sesuatu selalu didahului dengan ritual-ritual tertentu meskipun telah memeluk agama Islam.

Kondisi atau keadaan kehidupan religius sebelum agama Islam tiba di tanah Jawa pada kenyataannya memang sudah majemuk. Beragam agama baik yang impor maupun yang asli telah dianut oleh orang Jawa sejak dahulu. Sebelum datangnya agama Hindu dan Budha yang merupakan agama impor dari negeri India, bahkan sejak masa prasejarah, nampaknya orang-orang Jawa telah menganut agama asli turun temurun bercorak Animistik-Dinamistik. Agama asli ini memberi lahan yang subur bagi tumbuhnya Mistisisme. Suatu paham mistik yang bertolak dari keyakinan ruhaniah adanya kesatuan antara Mikrokosmos dengan Makrokosmos: dua entitas dalam satu kesatuan substansi.⁴⁵

Dari berbagai kepercayaan dan agama yang pernah masuk di Jawa, kemudian bercampur dan memunculkan akulturasi budaya yang ada di Jawa. Sehingga orang Jawa memiliki budaya yang beraneka ragam, hal itu

⁴⁵ Masroer Jb, *The History of Java, Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), hal. 19

sedikit banyak telah dipengaruhi oleh kepercayaan dan agama tadi. Salah satu contohnya adalah Primbon Jawa, yang merupakan sebuah Maha Karya Leluhur yang Adi Luhung dan kemudian dikodifikasi ke dalam sebuah kitab. Di dalamnya memuat berbagai macam aturan (hukum), lelatu untuk mengatur hal ikhwal kehidupan orang Jawa, bahkan tentang ramalan nasib. Dapat dilihat dalam naskahnya, terdapat unsur serapan bahasa Arab dan Jawa bercorak Hindu Budha.

Jadi secara geografis pulau Jawa selain kaya akan hasil alamnya juga kaya akan budayanya. Budaya yang didapat dari berbagai unsur baik asli maupun impor dari luar Jawa. Didukung oleh letak geografisnya hasil alam di Jawa juga melimpah, mayoritas adalah hasil pertanian dan perkebunan sehingga kebanyakan penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

B. Definisi Primbon Jawa

1. Pengertian Primbon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Primbon didefinisikan sebagai kitab yang berisikan ramalan (perhitungan hari baik, hari naas, dsb); buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib (raja, mantra, doa, tafsir mimpi), sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatan, mendirikan rumah, memulai perjalanan dan

mengurus segala macam kegiatan yang penting, baik bagi perorangan maupun masyarakat.⁴⁶

2. Pengertian Primbon menurut Wikipedia Bahasa Indonesia

Mengutip dari berbagai sumber yang terbaik Wikipedia Bahasa Indonesia mendefinisikan Primbon yaitu semacam perhitungan atau ramalan bagi suku Jawa. Primbon biasanya membicarakan tentang watak manusia dan hewan berdasarkan ciri fisik, perhitungan mengenai tempat tinggal (mirip feng sui), baik buruknya waktu kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah rumah, acara adat, dan lainnya. Selain itu dalam primbon tidak terbatas menentukan ramalan yang berkaitan dengan nasib atau jodoh. Pendek kata, primbon dapat menjawab segala sesuatu tentang kehidupan manusia.⁴⁷

3. Pengertian Primbon dalam Buku Perpustakaan Nasional RI yang Berjudul “Primbon dalam Naskah Kuno”

Primbon dalam hubungannya dengan koleksi naskah kuno berarti “*ngalamat*”, sejarah, asal-usul sesuatu, ilmu kerohanian, dan lain-lain. Di samping itu dalam Primbon juga memuat koleksi kisah nabi, catatan, hukum, catatan hal penting dan lain-lain.

Dari batasan-batasan di atas primbon bisa diartikan:

- a. Buku yang berisi perhitungan, perkiraan, ramalan dan sejenisnya
- b. Perhitungan hari baik dan buruk

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed. 3

⁴⁷ *Primbon*, dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Primbon>, diakses 14 April 2015

- c. Nasib dan watak seseorang berdasarkan kelahiran, nama-nama dan ciri-ciri fisik
- d. Ngalamat, sejarah, asal-usul sesuatu, doa-doa, peringatan-peringatan, perhitungan waktu, catatan hukum, catatan penting dan sejenisnya.⁴⁸

Agaknya definisi yang paling lengkap adalah definisi terakhir yaitu dari Primbon dalam Naskah Kuno. Disitu disebutkan bahwa Primbon memuat sejarah, asal-usul sesuatu, ilmu kerohanian, dan lain-lain. Di samping itu dalam Primbon juga memuat koleksi kisah nabi, catatan, hukum, doa-doa, dsb.

Primbon disusun dengan mempelajari gejala alam dan kejadian-kejadian terdahulu yang pernah dialami para leluhur kemudian menjadikannya sebagai sebuah pedoman untuk melakukan hal ikhwal berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Sehingga dalam kitab primbon dapat dilihat antara lain kedekatan manusia dengan lingkungannya dalam membuat klasifikasi dan perhitungan-perhitungan yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya apabila pada suatu hari, bulan atau musim tertentu, manusia akan melakukan suatu kegiatan.

C. Sejarah kalender Jawa

⁴⁸ Yeri Nurita, (ed.), *Primbon dalam Naskah Kuno*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1999), hal. 92

Sebagian besar isi Primbon Jawa berisi tentang perhitungan, perkiraan, ramalan nasib, meramal watak seseorang dan sebagainya. Berbagai perhitungan-perhitungan dan ramalan itu menggunakan perhitungan penanggalan atau kalender.⁴⁹ Yaitu perpaduan antara hari dan *weton* yang digabungkan sedemikian rupa menggunakan rumus-rumus tertentu sehingga didapatkan hasilnya.

Sistem penanggalan atau kalender Jawa tidak muncul baru-baru ini namun kalender Jawa telah ada sejak zaman nenek moyang orang Jawa dulu. Kalender Jawa telah digunakan sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindhu-Budha khususnya di pulau Jawa untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan waktu bercocok tanam maupun untuk menentukan waktu-waktu peringatan keluarga kerajaan atau warga masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Tengger, tanah Badui dan mungkin kelompok orang Samin mengikuti kalender kuno yaitu kalender Saka. Kalender saka ini merupakan warisan zaman Hindu-Budha yang kemudian diganti dengan kalender Jawa atau kalender Sultan Agung yang berlaku sampai sekarang.

Banyak orang dan banyak kalender yang beredar membuat kesalahan dengan keterangannya yang mengatakan bahwa kalender Jawa sama dengan kalender saka, padahal keduanya amat berbeda. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

⁴⁹ Yeri Nurita, (ed.), *Primbon dalam Naskah Kuno...*, hal. 49

Pertama, kalender Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Permulaan kalender itu konon pada saat mendaratnya Ajisaka di pulau Jawa. Adapula yang mengabarkan, bahwa permulaannya adalah saat Raja Sariwahana Ajisaka naik tahta di India. Ajisaka adalah tokoh mitologi yang konon mencipta abjad huruf Jawa: *ha na ca ra ka*.⁵⁰ Kalender yang tahunnya disebut Saka, dimulai pada tanggal 15 Maret tahun 78 Masehi. Tahun Masehi dan tahun Saka, dua-duanya berdasarkan hitungan *solair* yaitu mengikuti perjalanan bumi mengitari matahari. Dalam bahasa Arab disebut Syamsiyah.

Kedua, sebelum bangsa Hindu datang, orang Jawa sudah memiliki kalender sendiri yang kita kenal sekarang sebagai *Petangan Jawi*, yaitu perhitungan *Pranata Mangsa* dengan rangkaiannya berupa bermacam-macam petangan seperti *wuku*, *peringkelan*, *padewan*, *padangan* dan lain-lainnya. Sistem *Pranata Mangsa* itu adalah *solair* (Syamsiyah) seperti halnya kalender Saka dan Masehi.

Ketiga, seperti dalam bukunya Purwadi dan Siti Maziyah yang mengutip dari bukunya Kamajaya menjelaskan tentang kalender Saka dan *Pranata Mangsa* bahwa Kalender Saka membagi satu tahun dalam 12 bulan dan *Pranata Mangsa* membagi satu tahun dalam 12 mangsa.⁵¹

1. Kalender Saka

Nama-nama bulan dan umurnya

⁵⁰ Purwadi dan Siti Maziyah, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2010), cet. I, hal.

⁵¹ *Ibid.*,

- 1) Srawana (12 Juli-12 Agustus) 32 hari
- 2) Badhra (13 Agustus-10 September) 29 hari
- 3) Asuji (11 September-11 Oktober) 31 hari
- 4) Kartika (12 Oktober-10 November) 30 hari
- 5) Posya (1 November-12 Desember) 32 hari
- 6) Margasira (13 Desember-10 Januari) 29 hari
- 7) Magha (11 Januari-11 Februari) 32 hari
- 8) Phalguna (12 Februari-11 Maret) 29 hari
- 9) Cetra (12 Maret-11 April) 31 hari
- 10) Wasekha (12 April-11 Mei) 30 hari
- 11) Jyesta (12 Mei-12 Juni) 32 hari
- 12) Asadha (13 Juni-11 Juli) 29 hari

2. Pranata Mangsa

Nama-nama mangsa dan umurnya:

- 1) Kasa (Kartika) (22 Juni-1 Agustus) 41 hari
- 2) Karo (Pusa) (2 Agustus-24 Agustus) 23 hari
- 3) Katelu (25 Agustus-17 September) 24 hari
- 4) Kapat (Sitra) (18 September-12 Oktober) 25 hari
- 5) Kalima (Manggala) (13 Oktober-8 November) 27 hari
- 6) Kanem (Naya) (9 November-21 Desember) 43 hari
- 7) Kapitu (Palguna) (22 Desember-22 Februari) 43 hari
- 8) Kawolu (Wasika) (3 Februari-28 Februari) 26/27 hari
- 9) Kasanga (Jita) (1 Maret-25 Maret) 25 hari
- 10) Kasapuluh (Srawana) (26 Maret-18 April) 24 hari
- 11) Dhesta (Padrawana) (19 April-11 Mei) 23 hari
- 12) Sadha (Asuji) (12 Mei-21 Juni) 41 hari

Kalender Pranata Mangsa sudah dimiliki orang Jawa sebelum bangsa Hindu datang di Pulau Jawa. Kalender atau perhitungan

Pranata Mangsa itu dapat dikatakan kalendernya kaum tani yang memanfaatkannya sebagai pedoman bekerja.

Pada mulanya Pranata Mangsa hanya memiliki 10 mangsa sesudah mangsa kesepuluh tanggal 18 April, orang menunggu saat dimulainya mangsa pertama (*Kasa atau Kartika*), yaitu pada tanggal 22 Juni. Masa menunggu itu cukup lama sehingga akhirnya ditetapkan mangsa kesebelas (*Destha atau Padrawana*) dan mangsa kedua belas (*Sadha atau Asuji*). Maka genaplah satu tahun menjadi 12 mangsa dan dimulainya hari pertama mangsa kesatu pada 22 Juni. Kalender saka berjalan bersama Pranata Mangsa.⁵²

Masih mengutip dalam bukunya Kamajaya, Purwadi dan Siti Maziyah menjelaskan bahwa meskipun *Pranata Mangsa* yang sudah berlaku sejak dahulu milik orang Jawa. Namun pembakuannya baru diadakan pada waktu yang memerintah kerajaan Surakarta Sri Paku Buwana VII, yaitu tepatnya tahun 1855 Masehi. Kecuali untuk pedoman kaum tani, *Pranata Mangsa* pun merupakan perhitungan yang membawakan watak atau pengaruh kepada kehidupan manusia seperti halnya perhitungan-perhitungan Jawa lainnya.⁵³

Jadi sejarah perhitungan-perhitungan dalam kalender Jawa termasuk didalamnya hitungan *Weton* yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat khususnya di Jawa ini telah digunakan terlebih dahulu oleh para nenek moyang di zaman kerajaan Hindu-Budha. Begitu juga pada saat pemerintahan kerajaan Surakarta yang dipimpin oleh Sri Paku Buwana ke- VII.

⁵² *Ibid.*, hal. 3

⁵³ *Ibid.*, hal. 4

Berkaitan dengan awal mula adanya *petungan* atau perhitungan Jawa, terdapat sebuah naskah kuno yang menggambarkan sejarah berawalnya perhitungan tersebut yang termuat dalam buku *Primbon Djawa* sebagai berikut:

Miturut sawijining catetan kang nyebutake mangkene; kauningana anane taun wolu (alip, ehe, jimawal, je, dal, be, wawu lan jimakir), karo windu papat (adi, kuntara, sangara, lan sancaya) iku wiwit dek taun jawa 1387, dadi ora kena digoleki araning taun araning windune.

*Apa kang kasebut ing duwur mau bokmenawa mung awewaton panemu kang saka kira kira bae, uga nganggo wewaton mangkene.*⁵⁴

Taun jawa 1747 kaanggep kawitane khuruf Alip Arba'iyah

Kaundur 120 taun

Tinemu 1627 kaanggep kawitane khuruf Alip Kamsiyah

Kaundur 120 taun

Tinemu 1507 kaanggep kawitane khuruf Alip Jam'iyah

Kaundur 120 taun

Tinemu 1387 kaanggep kawitane khuruf Alip Sabtiyah

Amarga duwe panemu yen lakuning khuruf iku saben 120 taun khurufe salin.

Miturut sawenehing catetan maneh

Ana tinemu sawenehing catetan maneh kang nyebutake mangkene: Penget nalika nagara Majapahit, karatone Prabu Ayamwuruk, kadelah asma Prabu Brawijoyo Kapindo, iku duwe dayoh aran Syech Abdurrahman, wong saka ing Arab, kacerita awite nagara Jawa milang pananggalan mawa khuruf, nalika amiwiti khuruf ing Majapahit, sasi Sura taun Alip, tanggale Sapisan ing dina Ahad Pon angkaning warsa 1323, (khuruf Alip Ahadiyah, tumindak 96 taun).

Bareng karaton Demak, khurufe salin, sasi Sura taun Alip, tanggale sepisan ing dina Saptu Paing, angkaning warsa 1419, (khuruf Alip Sabtiyah tumindak 112 taun).

*Bareng karaton ing Pajang Kyai Ageng Pamanahan wis pindah marang mataram, khurufe salin maneh sasi Sura taun Alip tanggale Sapisan ing dina Jum'at Legi, angkaning warsa 1531 (khuruf Alip Jam'iyah tumindak 112 taun).*⁵⁵

Bareng keraton ing Kartasura, ingkang Sinuhun kang kadelah asma Sinuhun Prabu jumeneng anyar, khuruf dielih maneh sasi Sura taun Alip tanggale sapisan ing dina Kemis Kliwon angkaning warsa 1643 (Khuruf Alip Kamsiyah, tumindak 104 taun).

⁵⁴ R. Janojo, *Primbon Djawa Pandita Sabda Nata*, (Sala: Pelajar, 19??), hal. 25

⁵⁵ *Ibid.*,

Bareng keraton ing Surakarta, ingkang Sinuhun Pakubuwana kaping Pat kadelah asma Sinuhun Bagus wis akhir, khurufe dielih maneh sasi Sura taun Alip, tanggale Sapisan ing dina Rebo Wage windu Kuntara, angkaning warsa 1747.

Mula ana lakune khuruf, saka alam Majapahit, tanggale sapisan sasi Sura taun Alip, ing dina Ahad Pon, nganti tumeka Rebo Wage sasine ora bisa geseh, iku kang saka ujare kitab palak Panujuman, rembulane Tuhan Allah iku anggone anglakokake mawa kaingset-ingset mingset mundure saben sasasi mungkur samenuh ing dalem setaun 12 menit, ing dalem 5 taun 60 menit utawa sajam, ing dalem 120 taun mundure sadina sawengi, mula ana lakuning khuruf saka iku.

Miturut kawruh kang sah.⁵⁶

Yen miturut kawruh kang sah, kaole kaya kang kasebut ing ngisor iki.

Kawitane ana petung taun Jawa iku lagi dek nalika ing taun Caka 1555, angkaning taun Caka 1555 iku banjur kadadekake angkaning taun Jawa 1555, marengi Windu Kuntara taun Alip, tanggal 1 sasi Muharram tiba ing dina Jum'at Legi, mula banjur disebut khuruf Alip Jum'iyah Legi, tumindak ing dalem 120 taun nganti tumeka ing taun Jimakir 1674.

Banjur ing taun Alip 1675 salin khuruf Alip Kamsiyah Kliwon tanggale 1 sasi Muharram taun Alip tiba ing dina Kemis Kliwon tumindak ing dalem 74 taun nganti tumeka ing taun Ehe 1748.

Nuli salin khuruf Arabiyah Wage wiwit taun Jimawal 1749 saben tanggal 1 sasi Muharram taun Alip tiba ing dina Rebo Wage tumindak ing dalem 118 taun, nganti tumeka ing taun Jimakir 1866.

Banjur wiwit ing taun Alip 1967 salin khuruf Alip Sulasiyah Pon, Saben tanggal 1 Muharram taun Alip tiba ing dina Selasa Pon bakal tumindak ing dalem 120 taun nganti tumeka ing besuk taun Jimakir 1986.⁵⁷

Saben sawindune mengku taun 8

1.	<i>Taun Alip</i>	<i>iku taun</i>	<i>Wastu</i>
2.	<i>Taun Ehe</i>	<i>iku taun</i>	<i>--- Wuntu</i>
3.	<i>Taun Jimawal</i>	<i>iku taun</i>	<i>Wastu</i>
4.	<i>Taun Je</i>	<i>iku taun</i>	<i>Wastu</i>
5.	<i>Taun Dal</i>	<i>iku taun</i>	<i>--- Wuntu</i>
6.	<i>Taun Be</i>	<i>iku taun</i>	<i>Wastu</i>
7.	<i>Taun Wawu</i>	<i>iku taun</i>	<i>Wastu</i>
8.	<i>Taun Jimakir</i>	<i>iku taun</i>	<i>--- Wuntu</i>

Saben sataune mengku sasi 12:

		<i>Wastu</i>	<i>Wuntu</i>
1.	<i>Sasi Muharram</i>	<i>umure 30 dina</i>	<i>30 dina</i>
2.	<i>Sasi Shafar</i>	<i>umure 29 dina</i>	<i>29 dina</i>
3.	<i>Sasi Rabi'ulawal</i>	<i>umure 30 dina</i>	<i>30 dina</i>
4.	<i>Sasi Rabi'ulakir</i>	<i>umure 29 dina</i>	<i>29 dina</i>

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 26

⁵⁷ *Ibid.*,

5.	<i>Sasi Jumadilawal</i>	<i>umure</i>	<i>30 dina</i>	<i>30 dina</i>
6.	<i>Sasi Jumadilakhir</i>	<i>umure</i>	<i>29 dina</i>	<i>29 dina</i>
7.	<i>Sasi Rajab</i>	<i>umure</i>	<i>30 dina</i>	<i>30 dina</i>
8.	<i>Sasi Sya'ban</i>	<i>umure</i>	<i>29 dina</i>	<i>29 dina</i>
9.	<i>Sasi Ramadlan</i>	<i>umure</i>	<i>30 dina</i>	<i>30 dina</i>
10.	<i>Sasi Syawal</i>	<i>umure</i>	<i>29 dina</i>	<i>29 dina</i>
11.	<i>Sasi Zu'lkaedah</i>	<i>umure</i>	<i>30 dina</i>	<i>30 dina</i>
12.	<i>Sasi Zulhijjah</i>	<i>umure</i>	<u><i>29 dina</i></u>	<u><i>30 dina</i></u>
<i>Gunggungene yen Wastu utawa Wuntu:</i>			<i>354 dina</i>	<i>355 dina</i> ⁵⁸

Menurut sebuah catatan yang menyebutkan seperti ini; menyatakan adanya tahun delapan (alip, ehe, jimawal, je, dal, be, wawu lan jimakir), dan windu empat (adi, kuntara, sangara, lan sancaya) itu berawal pada tahun Jawa 1387, jadi tidak dapat dicari sebutan tahun dan sebutan windunya.

Apa yang disebut di atas tadi barangkali hanya sebuah patokan yang berasal dari perkiraan saja, juga menggunakan patokan seperti ini.

Tahun Jawa	1747	dianggap awalnya huruf Alip Arba'iyah
Dikurangi	<u>120</u>	tahun
Didapatkan	1627	dianggap awalnya huruf Alip Kamsiyah
Dikurangi	<u>120</u>	tahun
Didapatkan	1507	dianggap awalnya huruf Alip Jam'iyah
Dikurangi	<u>120</u>	tahun
Didapatkan	1387	dianggap awalnya huruf Alip Sabtiyah

Dalam sebuah catatan lain

Dalam sebuah catatan lain mengatakan seperti ini: teringat ketika negara Majapahit, yang dipimpin oleh Raja Prabu Hayamwuruk, yang disebut Prabu Brawijaya kedua, itu mempunyai tamu yang bernama Syech Abdurrahman, orang dari Arab, diceritakan awalnya negara Jawa menggunakan penanggalan dengan huruf, ketika memulai huruf di Majapahit, bulan Sura tahun Alip, tanggalnya pertama pada hari Ahad Pon tahunnya 1323, (huruf Alip Ahadiyah, berjalan 96 tahun).

Ketika keraton Demak berkuasa, hurufnya ganti, bulan Sura tahun Alip, tanggalnya pertama pada hari Sabtu Paing, tahunnya 1419, (huruf Alip Sabtiyah berjalan 112 tahun).

Ketika keraton di Pajang Kyai Ageng Pamanahan telah pindah ke Mataram, hurufnya berubah lagi bulan Sura tahun Alip tanggalnya pertama jatuh pada Jum'at Legi, pada tahun 1531 (huruf Alip Jam'iyah tumindak 112 tahun).⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 27

⁵⁹ R. Janojo, *Primbon Djawa Pandita Sabda Nata (Teks Otoritas Kebenaran)*, (Sala: Pelajar, 19??), hal. 25

Ketika kerajaan Kartasura, yang mulia Raja Prabu pemimpin baru kerajaan, huruf diganti lagi bulan Sura tahun Alip tanggalnya pertama pada hari Kamis Kliwon, tahunnya 1643 (Khurup Alip Kamsiyah, tumindak 104 tahun).

Ketika keraton Surakarta, yang mulia Pakubuwana keempat yang disebut juga Sinuhun Bagus sudah berakhir, hurufnya diganti lagi bulan Sura tahun Alip, tanggalnya pertama pada hari Rabo Wage windu Kuntara, pada tahun 1747.⁶⁰

Oleh karena itu menggunakan huruf, dari kerajaan Majapahit, tanggalnya pertama bulan Sura tahun Alip, pada hari Ahad Pon, sampai pada hari Rabo Wage bulannya tidak bisa berubah, itu yang dijelaskan dalam kitab Panujuman, bulannya Tuhan Allah itu dijalankan dengan mundur sedikit-sedikit setiap bulan yaitu mundur satu menit pada setiap satu tahun 12 menit, setiap 5 tahun mundur 60 menit atau satu jam, pada 120 tahun mundurnya sehari semalam, maka dari itu terbentuklah huruf itu.

Menurut pengetahuan yang sah.

Menurut pengetahuan yang sah, didapatkan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Awal adanya perhitungan tahun Jawa itu ketika tahun Saka 1555, pada tahun Saka 1555 itu kemudian dijadikan angka tahun Jawa, bertepatan dengan Windu Kuntara tahun Alip, tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Jum'at Legi, maka dari itu disebut huruf Alip Jum'iyah Legi, sampai dengan 120 tahun kemudian yaitu tahun Jimakir 1674.

Lalu pada tahun Alip 1675 berubah huruf Kamsiyah Kliwon tanggalnya 1 bulan Muharram tahun Alip jatuh pada hari Kamis Kliwon berlaku 74 tahun sampai dengan tahun Ehe 1748.

Kemudian berubah huruf Arabiyah Wage mulai tahun Jimawal 1749 setiap tanggal 1 bulan Muharram tahun Alip jatuh pada hari Rabo Wage berlaku 118 tahun, sampai pada tahun Jimakir 1866.

Lalu pada tahun Alip 1967 berubah huruf Alip Sulasiyah Pon, setiap tanggal 1 Muharram tahun Alip jatuh pada hari Selasa Pon yang akan berlaku selama 120 tahun sampai pada besok tahun Jimakir 1986.⁶¹

Setiap satu windu terdapat 8 tahun

- | | | | |
|----|---------------|-----------|-------------------------|
| 1. | Tahun Alip | itu tahun | Wastu |
| 2. | Tahun Ehe | itu tahun | --- Wuntu |
| 3. | Tahun Jimawal | itu tahun | Wastu |
| 4. | Tahun Je | itu tahun | Wastu |
| 5. | Tahun Dal | itu tahun | --- Wuntu |
| 6. | Tahun Be | itu tahun | Wastu |
| 7. | Tahun Wawu | itu tahun | Wastu |
| 8. | Tahun Jimakir | itu tahun | --- Wuntu ⁶² |

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 26

⁶¹ *Ibid.*,

Setiap satu tahun terdapat 12 bulan:	Wastu	Wuntu
1. Bulan Muharram	jumlahnya 30 hari	30 hari
2. Bulan Shafar	jumlahnya 29 hari	29 hari
3. Bulan Rabi'ulawal	jumlahnya 30 hari	30 hari
4. Bulan Rabi'ulakir	jumlahnya 29 hari	29 hari
5. Bulan Jumadilawal	jumlahnya 30 hari	30 hari
6. Bulan Jumadilakir	jumlahnya 29 hari	29 hari
7. Bulan Rajab	jumlahnya 30 hari	30 hari
8. Bulan Sya'ban	jumlahnya 29 hari	29 hari
9. Bulan Ramadhan	jumlahnya 30 hari	30 hari
10. Bulan Syawal	jumlahnya 29 hari	29 hari
11. Bulan Zu'lkaedah	jumlahnya 30 hari	30 hari
12. Bulan Zulhijjah	jumlahnya <u>29 hari</u>	<u>30 hari</u>
Jumlahnya Wastu atau Wuntu:	354 hari	355 hari

Itulah sejarah singkat berawalnya adanya kalender dan *petungan* atau perhitungan Jawa, namun yang sangat disayangkan adalah perhitungan tahun itu hanya berhenti pada tahun 1986 dan belum ada pembaruan redaksi yang sampai pada tahun ini dan kedepannya.⁶³

D. Fungsi dari Penggunaan Hitungan Jawa

Bagi orang Jawa mengetahui *Weton* amatlah sangat penting, karena *Weton* sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang paling penting kegunaan mengetahui *Weton* adalah sebagai hitungan saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah atau pindah rumah maupun untuk menentukan waktu untuk bepergian. Jumlah *Weton* dapat diketahui dari hari lahir serta pasaran, rata-rata orang Jawa tahu hari lahir serta pasaran bahkan sampai ke yang lebih detail biasanya dicatat oleh orang tuanya.

⁶² *Ibid.*, hal. 27

⁶³ *Ibid.*, hal. 27

Sebagaimana dalam sebuah harmoni, hubungan yang paling tepat adalah terpastikan, tertentu, dan bisa diketahui. Demikian pula agama, seperti suatu harmoni adalah pada akhirnya suatu ilmu, tak peduli betapapun praktek aktualnya mungkin lebih mendekati suatu seni. Penggunaan perhitungan Primbon memberikan suatu jalan untuk menyatakan hubungan ini, dan dengan demikian menyesuaikan perbuatan seseorang dengan sistem itu. Penggunaan perhitungan Primbon merupakan cara untuk menghindarkan semacam disharmoni dengan tatanan umum alam yang hanya akan membawa ketidakuntungan.⁶⁴

Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem Petungan adalah untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan Petungan semua hajat dalam pesta Perkawinan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki maupun keberuntungan yang lain bagi calon kedua pengantin.

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat pada kalender Masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *petangan Jawi* atau perhitungan Jawa, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lainnya. Semua itu warisan asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan Sultan Agung dalam kalendernya.

⁶⁴ Geertz, Cliffordz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1960), hal. 39

Petangan Jawi atau Perhitungan Jawa sudah ada sejak dahulu, merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Purwadi dan Siti Maziyah dalam bukunya mempunyai definisi sedikit berbeda, yaitu Primbon berasal dari kata: rimbu, berarti simpan atau simpanan, maka Primbon memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.⁶⁵

Dalam sistem Petungan atau Primbon tidak selalu mutlak dalam kebenaran, kadang kala telah dilakukan sistem Petungan namun masih ada Sengkala atau halangan ketidak beruntungan yang dialami oleh seseorang dalam melangsungkan pesta hajatan perkawinan. Namun, setidaknya dengan penggunaan perhitungan Primbon seseorang yang mempunyai hajat memperoleh kemantaban dan kenyamanan serta berhati-hati untuk menghindari dari segala Sengkala ataupun marabahaya.

Purwadi dan Siti Maziyah yang mengutip dari bukunya Kamajaya mengatakan bahwa pada hakikatnya Primbon tidak merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikitnya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin. Primbon hendaklah tidak diremehkan, meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran mutlak. Primbon sebagai pedoman penghati-hati mengingat pengalaman leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan

⁶⁵ Purwadi dan Siti Maziyah, *Horoskop Jawa...*, cet. I, hal. 14

dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa maha pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan iradat-Nya.⁶⁶

Sistem perhitungan Primbon juga digunakan untuk menentukan dari arah mana orang harus masuk rumah kalau ingin mencuri tanpa ketahuan, untuk menentukan di sebelah mana orang harus duduk dalam arena adu ayam supaya menang dalam taruhan, untuk meramalkan apakah orang akan untung atau rugi dalam perdagangan dihari tertentu, untuk memilih obat yang tepat bagi suatu penyakit, untuk menentukan hari baik buat khitanan dan pernikahan (biasanya sampai kepada jam yang tepat dimana upacara harus dilangsungkan), dan untuk meramalkan apakah suatu pernikahan yang direncanakan bisa terlaksana atau tidak. Untuk hal yang terakhir ini, hari lahir pengantin wanita dan pria akan dijumlahkan, hampir selalu oleh seorang dukun atau *Juru Dungke*, untuk melihat apakah mereka *cocog* kalau tidak perkawinan itu tak akan berlangsung, paling tidak demikianlah dalam kalangan tradisional yang kepercayaan begininya masih kuat. Pada beberapa kasus suatu konflik mungkin timbul bilamana keluarga pengantin wanita atau keluarga pengantin pria atau dukun-dukun mereka menggunakan sistem yang berlainan.⁶⁷

Dalam suatu kasus terkadang terjadi perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak keluarga pengantin sama-sama mencari hari baik dengan sistem perhitungan Primbon. Dalam kedua keluarga pengantin berbeda dalam pelaksanaan hajatan yang mengakibatkan beda pendapat,

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 14

⁶⁷ Geertz, Cliffordz, *Abangan, Santri, Priyayi...*, hal. 43

namun dalam kasus seperti ini biasanya yang digunakan adalah sistem perhitungan Primbon dari pihak keluarga pengantin wanita, sebab budaya dimasyarakat Jawa hajatan pesta perkawinan dan upacara Ijab Qabul dilaksanakan di rumah keluarga pengantin wanita.

Jadi fungsi penggunaan perhitungan Primbon dalam masyarakat Jawa tidak hanya digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan, namun juga digunakan untuk menentukan waktu untuk bepergian, kematian, pindah rumah ataupun membangun rumah.

E. Penggunaan Primbon dalam Pernikahan

Dalam suatu komunitas di masyarakat Jawa tidak semua orang bisa menentukan hari-hari baik untuk melangsungkan berbagai macam hajatan termasuk Pernikahan, namun hanya beberapa orang saja dalam suatu Desa atau Kelurahan itu yang dapat melakukannya. Biasanya orang yang dianggap tua atau yang dituakan yang dimintai pertolongan oleh seseorang yang ingin punya hajatan, itupun ada dua golongan. *Pertama*, bagi orang-orang yang kejawennya sangat kuat mereka meyakini dan merasa lebih mantab terhadap hasil hitungan dari orang yang menggunakan sistem perhitungan Primbon Jawa murni atau asli Kejawen. *Kedua*, bagi orang-orang yang takut terhadap kemusyrikan dan keimanan terhadap Islamnya kuat mereka meyakini terhadap hitungan para Kyai yang konon katanya ada sebuah kitab yang menjelaskan tentang menentukan hari baik. Dalam

ritual Pernikahan pun juga diadakan berbagai macam slametan agar diberi keselamatan dari berbagai Sengkala atau marabahaya.⁶⁸

Slametan atau selamatan kelahiran waktunya ditetapkan menurut peristiwa kelahiran, dan selamatan kematian ditetapkan menurut peristiwa kematian itu. Namun orang Jawa tidak menganggap peristiwa itu sebagai suatu kebetulan, peristiwa itu dianggap telah ditentukan oleh Tuhan, yang menetapkan secara pasti perjalanan hidup setiap orang.⁶⁹ Ketika Bratasena, tokoh wayang itu, muncul di surga sesudah mati dengan sengaja dalam suatu kisah yang telah kita sebut dahulu, Batara Guru, raja sekalian dewa, menegur dia karena kelancangannya menghabiskan umur sebelum saat yang ditetapkan untuknya tiba, Dewa itu lalu mengirimnya kembali ke dunia manusia. Upacara khitanan dan perkawinan-seperti juga pergantian tempat tinggal dan semacamnya, tampaknya perlu ditetapkan dengan kehendak manusia. Tetapi disini pun penetapan secara sembarangan harus dihindari dan suatu tatanan Ontologis yang lebih luas ditetapkan dengan sistem ramalan *numerologi* yang disebut perhitungan atau "*petungan*".

Dalam sistem perhitungan orang Jawa terdapat suatu konsep metafisis orang Jawa yang begitu Fundamental, yaitu: *cocog*, yang berarti sesuai, sebagaimana kesesuaian kunci dengan gembok, serta persesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan ada hal-hal yang harus diketahui dan dipergunakan,

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 38

misalnya: neptu hari dan pasaran bulan Jawa calon pengantin berdua waktu lahir.⁷⁰

Dalam melakukan hajat pernikahan, mendirikan rumah, bepergian dan sebagainya, kebanyakan orang Jawa dulu mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (Senin-Minggu) dan pasaran yang jumlahnya ada 5, tiap hari tentu ada rangkapannya pasaran, masing-masing hari dan pasaran mempunyai “*neptu*”, yaitu “nilai” dengan angkanya sendiri-sendiri.

1. Perhitungan untuk calon suami istri (Perjodohan)

Perhitungan ini merupakan perhitungan antara *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) kelahiran suami dan istri yang dimaksudkan untuk meramalkan nasib, rejeki, perjalanan rumah tangga, bencana (bala), dst.

Perhitungan Hari dan Pasaran:

Jumat	6	Legi	5
Sabtu	9	Pahing	9
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7		
Kamis	8 ⁷¹		

Hari dan pasaran dari kelahiran dua calon temanten yaitu anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing dibuang (dikurangi) sembilan.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna (Teks Otoritas Kebenaran)*, terj. Raden Soemodidjojo, (Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), hal. 7

Misalnya:

Kelahiran anak perempuan adalah hari Rabu (neptu 7) Pon (neptu 7) jumlah 14, dibuang 9 sisa 5.

Sedangkan kelahiran anak laki-laki Minggu (neptu 5) Legi (neptu 5) jumlah 10, dikurangi 9 sisa 1.⁷²

Menurut perhitungan dan berdasarkan sisa diatas maka perhitungan seperti di bawah ini:

Apabila sisa:

1 dan 4: Banyak celakanya

1 dan 5: Bisa

1 dan 6: Jauh sandang pangan

1 dan 7: Banyak musuh

1 dan 8: Sengsara

1 dan 9: Menjadi perlindungan⁷³

2 dan 2: Selamat, banyak rejekinya

2 dan 3: Salah seorang cepat wafat

2 dan 4: Banyak godanya

2 dan 5: Banyak celakanya

2 dan 6: Cepat kaya

2 dan 7: Anaknya banyak yang mati

2 dan 8: Dekat rejeki

2 dan 9: Banyak rejeki

3 dan 3: Melarat

3 dan 4: Banyak celakanya

3 dan 5: Cepat berpisah

3 dan 6: Mendapat kebahagiaan

3 dan 7: Banyak celakanya

3 dan 8: Salah seorang cepat wafat

3 dan 9: Banyak rejekinya

4 dan 4: Sering sakit

4 dan 5: Banyak godanya

4 dan 6: Banyak rejekinya

4 dan 7: Melarat

4 dan 8: Banyak halangannya

4 dan 9: Salah seorang kalah

5 dan 5: Tulus kebahagiaannya

5 dan 6: Dekat rejekinya

5 dan 7: Tulus sandang pangannya

⁷² *Ibid.*, hal. 12

⁷³ *Ibid.*,

5 dan 8: Banyak bahayanya
5 dan 9: Dekat sandang pangannya

6 dan 6: Besar celakanya
6 dan 7: Rukun
6 dan 8: Banyak musuh
6 dan 9: Sengsara
7 dan 7: Dihukum oleh isterinya
7 dan 8: Celaka karena diri sendiri
7 dan 9: Tulus perkawinannya
8 dan 8: Dikasihi orang
8 dan 9: Banyak celakanya

9 dan 9: Liar rejekinya⁷⁴

Selain yang disebutkan di atas, perhitungan antara *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) kelahiran suami dan istri juga dalam Primbon dijelaskan untuk melihat masa depan jalannya rumah tangga, yaitu:

Dengan menghitung hari kelahiran suami dan istri *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) keduanya dijumlahkan, dan hasilnya dibagi 4 akan bersisa berapa:

1. *Gonto*, jarang memiliki anak
2. *Gembili*, banyak anak
3. *Sri*, banyak rejeki
4. *Punggel*, salah satu meninggal⁷⁵

2. Perhitungan untuk mencari hari baik dalam pernikahan

Setelah prosesi penghitungan perjodohan, apabila telah dinyatakan cocok biasanya langsung menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Untuk menentukan waktu dalam prosesi pernikahan diperlukan perhitungan-perhitungan seperti dijelaskan di bawah ini.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 13

Bulan	Hari	Maknanya
Besar	Senin	baik sekali
	Rabu	baik
Suro	Rabu	baik
	Selasa	baik
Sapar	Selasa	baik sekali
	Kamis	baik
Maulud	Rabu	baik sekali
	Jumat	baik
Bakda mulud	Kamis	baik sekali
	Sabtu	baik
Jumadil awal	Jumat	baik sekali
	Minggu	baik
Jumadil akhir	Sabtu	baik sekali
Rajab	Rabu	baik sekali
	Jumat	baik
Ruwah	Minggu	baik ⁷⁶
Pasa	Minggu	baik sekali
	Senin	baik sekali
Sawal	Minggu	baik sekali
Selo	Minggu	baik sekali ⁷⁷

Bulan yang baik/tidak untuk hajad nikah

Sura	: Jangan dilanggar, karena kalau dilanggar akan mendapat kesukaran dan selalu bertengkar.
Sapar	: Boleh dilanggar, walau akan kekurangan dan banyak hutang.
Rabiulawal	: Jangan dilanggar, karena salah satu akan meninggal.
Rabingulakir	: Boleh dilanggar, walau sering digunjingkan dan dicacimaki.
Jumadilawal	: Boleh dilanggar, walau sering tertipu, kehilangan dan banyak musuh.
Jumadilakhir	: Kaya akan harta benda.
Rejeb	: Selamat serta banyak anak.
Ruwah	: Selamat dan selalu damai.
Pasa	: Jangan dilanggar, akan mendapat kecelakaan besar.
Sawal	: Boleh dilanggar, walau sering kekurangan dan banyak hutang.
Dulkangidah	: Jangan dilanggar, akan sering sakit, sering bertengkar dengan teman.
Besar	: Kaya, dan mendapat kebahagiaan. ⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 21

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 21

⁷⁸ *Ibid.*,

Dalam menentukan hari pernikahan juga harus melihat sifat hari, pekan, bulan dan tahun. Dalam primbon telah dijelaskan secara rinci sifat-sifat tersebut untuk menentukan waktu yang baik dalam melangsungkan pernikahan dan menghindari yang buruk, diantaranya;

a. Sifat hari yang buruk:

Hari yang buruk memiliki sifat hari yang disebut,

1) Hari *Taliwangke* (hari sengkala)⁷⁹

Didalam 30 wuku, hari *taliwangke* ada 6, usahakan untuk tidak mengerjakan sesuatu yang perlu pada hari itu. Yaitu hari Senin Kliwon, Selasa Legi, Rabu Pahing, Kamis Pon, Jum'at Wage dan sabtu Kliwon.

2) Hari *Samparwangke* (hari sengkala)

Dalam 30 wuku, hari *Samparwangke* ada 5 dan jatuh pada *ringkel aryang*, hendaknya dihindari untuk mengerjakan sesuatu karena mengandung hari naasnya seseorang (*naasing jalma*). Diantaranya hari Senin Kliwon, Senin Legi, Senin Paing, Senin Pon, Senin Wage.⁸⁰

3) *Kunarpawarsa* (tahun bencana)

Dilarang berhajad menikahkan dan sebagainya, hitungannya jatuh pada setiap tanggal 29 atau 30 didalam bulan Besar.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 8

⁸⁰ *Ibid.*,

Diantaranya hari Sabtu Pahing pada tahun *Alip*, Kamis Pahing tahun *Ehe*, Senin Legi tahun *Jimawal*, Jum'at Legi tahun *Je*, Rabu Kliwon tahun *Dal*, Ahad Wage tahun *Be*, Kamis Pon tahun *Wawu*, Selasa Pon tahun *Jimakir*.⁸¹

4) *Sangarwarsa* (tahun bencana)

Dilarang berhajad menikah dan sebagainya, hitungannya tetap jatuh pada 3 hari setelah tahun baru Jawa (setiap tanggal 3 bulan Sura). Dan masih banyak lagi perhitungan-perhitungan yang diatur dalam Primbon termasuk perhitungan *pasaran/weton* suami dan istri.⁸²

b. Sifat hari yang baik:

Hari yang baik harus memiliki sifat hari yang disebut,

1) Bulan *Rahayu* (bulan baik)

Baik untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap perlu, diantaranya pada Bulan *Besar*, *Sura*, *Sapar* (Hari Rabu, Kamis), pada Bulan *Rabiulawal*, *Rabiulakir*, *Jumadilawal* (Hari Jum'at), pada Bulan *Jumadilakir*, *Rejeb*, *Ruwah* (Hari Sabtu, Ahad), pada Bulan *Puasa*, *Sawal*, *Dulkaidah* (Hari Senin, Selasa).

2) Bulan *Sarju* (bulan sedang)

Untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap perlu pada Bulan *Besar*, *Sura*, *Sapar* (Hari Jum'at), pada Bulan *Rabiulawal*,

⁸¹ *Ibid.*, hal. 9

⁸² *Ibid.*, hal. 9

Rabiulakir, Jumadilawal (Hari Sabtu, Ahad), pada Bulan *Jumadilakir, Rejeb, Ruwah* (Hari Senin, Selasa), pada Bulan *Puasa, Sawal, Dulkaidah* (Hari Rabu, Kamis).⁸³

3) *Anggara Kasih*

Saat bulan yang tidak memiliki hari *Anggara Kasih*, dilarang untuk melaksanakan hajad nikah dan lain-lainnya. Yaitu dalam tahun *Alip* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Jumadilakir* dan *Besar*, dalam tahun *Ehe* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rejeb*, dalam tahun *Jimawal* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Sura* dan *Ruwah*, dalam tahun *Je* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Sapar* dan *Ruwah*, dalam tahun *Dal* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rabiulawal* dan *Puasa*, dalam tahun *Be* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rabiulakir*, dalam tahun *Wawu* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rabiulakir* dan *Dulkaidah*, dalam tahun *Jimakir* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Jumadilawal*.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, hal. 10

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 11

BAB III

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan menurut Bahasa

Nikah secara bahasa adalah :

وهو الوطاء والضم

“Bersenggama atau bercampur”⁸⁵

ويطلق على العقد مجازاً لأنه سبب في الوطاء

Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.⁸⁶

⁸⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Bairut: Darul Fikr), hal. 3

⁸⁶ *Ibid.*,

Nikah atau yang biasa orang Indonesia menyebutnya dengan kata kawin atau perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁸⁷

Sebenarnya kata nikah itu sendiri berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata asal dari kata kerja (نكح) *nakaha*. Sinonim dari kata *nakaha* adalah *taawwaja* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan/perkawinan. Kata nikah sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁸⁸

Kata *nikah* menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*),
55
juga untuk arti akad nikah.⁸⁹

2. Pengertian Pernikahan menurut Hukum Islam (Syar'i)

Terlepas dari makna etimologis, terdapat beberapa definisi lebih luas pernikahan dalam konteks hubungan biologis yang akan diuraikan di bawah ini:

Definisi Menurut istilah Hukum Islam (Syar'i):

⁸⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 38

⁸⁸ Rahmad Hakim, *Hukum perkawinan Islam...*, hal. 11

⁸⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 7

المعنى الأصولي ويقال له: الشرعي, وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال, أحدها: أنه حقيقة في الوطاء, مجاز في العقد كما لمعنى الغوي من كل وجه. ثانياً: أنها حقيقة في مجاز الوطاء عكس المعنى اللغوي. ثالثاً: أنها مشتركة لفظي بين العقد والوطاء.

Para ulama berbeda pendapat tentang nikah dari makna ushuli atau syar'i, pendapat tersebut dibagi menjadi tiga. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti khakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah makna khakikatnya adalah akad, sedangkan makna majaznya adalah *watha'*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut lughawi. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna nikah secara khakikat adalah musytarak (gabungan) dari pengertian akad dan *watha'*.⁹⁰

3. Pengertian Pernikahan menurut Pendapat para Ulama

a. Menurut Imam Madzhab (*ala al-Madzahib al-Arba'ah*)

عند العلماء الشافعية عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معنهما. عند العلماء المالكية - عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها. عند العلماء الحنابلة - قالوا: هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع. عند العلماء الحنفية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد بفيد ملك المتعة قصداً.

Menurut mazhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh

⁹⁰ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 5

menikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hokum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.⁹¹

Para Mujtahi sepakat bahwa Nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat.⁹² Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

b. Menurut Wahbah al-Zuhaily:

“Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”.⁹³

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah: “Akad yang telah ditetapkan oleh Syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya”.

c. Menurut al-Malibari:

⁹¹ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 4-5

⁹² Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah*, (al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi), hal. 192

⁹³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal. 38

Perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

d. Menurut Abu Zahrah:

Dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

e. Menurut Imam Taqiyuddin:

Dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai “*ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-wat’ (bersetubuh)*.”⁹⁴

Dari beberapa definisi ulama fikih yang telah dipaparkan di atas di atas sebagian besar menjelaskan bahwa pernikahan syarat akan nuansa biologis. Definisi pernikahan menjadi terasa sempit, karena sebagian besar ulama tersebut mendefinisikan pernikahan sebagai *al-wat’* yaitu hanya dilihat sebagai sebuah akad yang akan berakibat hukum menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan.

Berikut dipaparkan beberapa definisi pernikahan menurut pakar Indonesia:

a. Definisi menurut Sajuti Thalib:

Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berbentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih -mengasihi, tenteram dan bahagia.

b. Definisi menurut Hazairin senada dengan Mahmud Zunos:

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 39

Menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.

c. Definisi menurut Ibrahim Hosein:

Perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).

d. Definisi menurut Tahir Mahmood

Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.⁹⁵

Tampaknya definisi Tahir Mahmood ini terkesan lebih lengkap dan telah beranjak dari definisi fikih konvensional seperti yang dipaparkan ulama-ulama sebelumnya yang hanya memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan fisik ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah. Ia juga telah menjelaskan secara eksplisit filsafat hukum mengenai tujuan pernikahan.

B. Tujuan Pernikahan

Dalam pernikahan mempunyai banyak tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 41

Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang,⁹⁶ seperti tercantum pada surat An-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya*)* Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain)*, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁹⁷

Catatan:

- Maksud *dari padanya* menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disamping itu adapula yang menafsirkan *dari padanya* ialah dari unsur yang serupa yakni tanah dan dari padanya Adam a.s. diciptakan.
- Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti “As aluka billah” artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

⁹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 13

⁹⁷ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 114

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁹⁸ Seperti tercantum dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹⁹

3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
4. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
5. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh mencari harta kekayaan yang halal.
6. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰⁰
7. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.

⁹⁹ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 644

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 24

Dalam kehidupan berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin.

8. Mengikuti sunah Rosul.
9. Menjalankan Perintah Allah SWT karena Allah menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.
10. Untuk berdakwah.¹⁰¹

Sedangkan menurut referensi yang lain tujuan perkawinan ada 3 antara lain yaitu:

1. Suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap -melengkapi.
2. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling bantu.
3. Tujuan akhir yang ingin dikejar oleh keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.¹⁰²

C. Dasar Hukum Pernikahan

1. Dasar Hukum Pernikahan dalam Alqu'an antar lain yaitu:

Surat An –Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹⁰¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18

¹⁰² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 51

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian)* diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁰³

Catatan: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Surat Ar-Rad ayat: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu))*”.¹⁰⁴

Catatan: tujuan ayat ini adalah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad saw dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. Keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mu’jizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya

bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

Surat Yaasiin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

¹⁰³ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa...*, hal. 549

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 376

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.¹⁰⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Al-hadits antar lain yaitu:

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim:

...وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁰⁶

Hadits no. 994: “....dan aku mengawini wanita- wanita, barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka ia bukan termasuk umatku.”

Sabda Nabi Muhammad saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁰⁷

Hadits no. 993: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu* berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda pada kami: “hai para pemuda, barang siapa yang sanggup diantaramu untuk kawin (menikah), maka kawinlah (menikahlah), kerana

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 710

¹⁰⁶ Al-Khafid Ibnu Khajar Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Shahabat Ilmu), hal. 206

¹⁰⁷ Al-Khafid Ibnu Khajar Atsqalani, *Bulughul Maram...*, hal. 206

sesungguhnya kawin (menikah) itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.

D. Hukum Melakukan Pernikahan

Mengenai hukum melakukan pernikahan segolongan *fuqoha'* yakni *jumhur ulama* (mayoritas ulama') berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Namun untuk golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.*¹⁰⁸

Perbedaan pendapat ini menurut pendapat Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali disebabkan karena adanya multi tafsir mengenai bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits yang berkaitan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah ataukah mungkin mubah.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَتَىٰ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat.

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 16

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Catatan: berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun surat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.¹⁰⁹

تَنَاقَضُوا فَأَنْتَى مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمُ...

“kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain...”

Bagi para *fuqoha* yang berpendapat seperti di atas, pendapatnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *Qiyas Mursal*, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran.¹¹⁰

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, disamping ada yang *sunnat*, *wajib*, *haram* dan yang *makruh*.¹¹¹ Pendapat dari ulama Syafi’iyah itu didasarkan pada pertimbangan kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan (pernikahan) itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh, ataupun mubah untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya Wajib:

¹⁰⁹ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa...*, hal. 115

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 17

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 18

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukumnya wajib. bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina).

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah:

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan tetapi kalau tidak menikah tidak dikawatirkan akan berbuat zina maka hukumnya Sunnah. bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.¹¹²

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya Haram:

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika menikah akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukumnya Haram. Bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya Makruh:

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup kemampuan untuk menahan diri

¹¹² Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 11

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir pada perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya Mubah:

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri, hanya untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera.¹¹³

E. Syarat dan Rukun Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹¹⁴

Rukun pernikahan menurut Malikiyah ada lima yakni wali, Mahar, calon suami isteri, dan Shighat, sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun dalam pernikahan juga ada lima yakni suami, istri,

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia...*, hal. 45

wali, dua orang saksi, dan shighat.¹¹⁵ Di Indonesia dalam menentukan rukun dalam pernikahan pendapat dari imam syafi'i lah yang dianut, berikut penjabaran satu persatu yang terdapat dalam rukun nikah.

1. Calon suami dan calon istri

Para ulama' madhab sepakat bahwa berakal sehat dan baligh merupakan syarat dalam pernikahan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, kedua mempelai disyaratkan terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya yang bersifat permanen maupun sementara, orang yang melakukan akat tersebut juga harus pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang tidak sah jika akad nikah dalam kalimat yang berbunyi "saya mengawinkan kamu dengan salah seorang di antara kedua wanita ini," dan saya nikahkan diri saya dengan salah satu di antara kedua laki-laki ini" tanpa ada ketentuan yang mana di antara keduanya itu yang dinikahi.¹¹⁶

Selanjutnya mengenai ketentuan baligh kedua calon mempelai, para ulama' madhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *balighnya*-nya seorang perempuan, hamil terjadi karena terjadi pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

¹¹⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 12

¹¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2006), hal. 298

Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan maliki menetapkannya tujuh belas tahun, sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun.¹¹⁷

2. Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syari'* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslakhatnya sendiri.¹¹⁸

Sedangkan Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah :

الولي في النكاح : هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)".¹¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah. Sesuai dengan hadits di bawa ini.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 300

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 321

¹¹⁹ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 22

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَرِيئِهَا, فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهِ.

Dari ‘Aisyah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :
“wanita manapun yang menikah dengan tiada izin walinya, maka perkawinannya itu batal, maka kalau lelaki itu sudah menyetubuhinya, niscaya bagi wanita tersebut berhak mas kawin, dengan yang diterima kehalalan oleh lelaki itu dari farajnya”.¹²⁰

Menurut pendapat fuqaha: tidak sah pernikahan melainkan oleh orang yang sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya. Hanafi berpendapat sah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz dan safih (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya. Pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki, oleh karena itu jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah. Demikian menurut pendapat Syafi’i dan Hambali. Hanafi berpendapat perempuan boleh menikahkannya jika ia telah dibolehkan menggunakan hartanya. Sedangkan pendapat Maliki jika perempuan itu memiliki kemulyaan (bangsawan) dan cantik serta digemari banyak orang maka pernikahannya tidak sah kecuali ada wali. Sedangkan jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya. Dawud berpendapat jika perempuan tersebut seorang gadis maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Tapi jika

¹²⁰ Al-Khafid Ibnu Khajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*,,, hal. 211

seorang perempuan tersebut seorang janda maka sah pernikahannya meski tanpa wali.¹²¹

3. Saksi

Pernikahan tidak sah kecuali ada saksi, demikian menurut pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hambali mereka sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Maliki berpendapat pernikahan tetap sah meskipun tidak ada saksi, namun maliki menjawab adanya pengumuman pernikahan pernikahan, dengan demikian jika terjadi sebuah akad nikah secara rahasia dan disyaratkan tidak diumumkan maka pernikahan tersebut batal. Mengenai pengumuman, dalam hal ini menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali sarat tidak diumumkan tidak merusak pernikahan tersebut asalkan akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan yang disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik, maka hukumnya sah. Demikian menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat syafi'i dan Hambali pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.¹²²

Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. Para ahli Fiqh sepakat bahwa pelaksanaan aqad nikah harus dihadiri oleh saksi-

¹²¹ Syaikh al-'Allamah muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah...*, hal. 192-193

¹²² *Ibid.*, hal. 195

saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun atau hakikiat dalam perkawinan itu sendiri.

Imam al-Jaziri dalam kitabnya, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi yakni sebagai berikut:¹²³

- 1). Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi.
- 2). Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi.
- 3). Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi.
- 4). Islam.
- 5). Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad.

Berbagai pendapat mengenai laki-laki atau perempuan yang boleh menjadi saksi dalam pernikahan diantaranya adalah Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan tidak sah, sebagaimana riwayat Abu Ubaid dari Zuhri, katanya: "Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghadiri adalah laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi dua

¹²³ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 15

orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan. Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini.” Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah.¹²⁴

4. Ijab dan kabul

Para ulama’ madhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sahnyanya semata mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹²⁵

Pernikahan tidak sah kecuali dengan menggunakan lafad *tazwij* atau *nikah*. Demikian menurut Syafi’i dan Hambali, hanafi berpendapat pernikahan adalah sah dengan lafad yang menunjukkan pada pemberi hak milik yang kekal selama hidup. Maliki berpendapat pernikahan adalah sah dengan menggunakan selain lafad *tajwid* atau *nikah* asalkan disebutkan maharnya. Apabila seseorang mengatakan *zawwajtu binti min fulan* (aku nikahkan anak perempuanku dengan si fulan), kemudian sampai berita tersebut kepada orang yang telah disebutkan namanya, lalu orang itu menjawab *qabiltu an-nikah* (ku terima pernikahan itu),

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 85

¹²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al- Madzahib...*, hal 293

maka pernikahan tersebut tidak sah, demikian pendapat umumnya para Fukaha. Kalau orang tersebut mengatakan, *Zawwajtuka binti* (aku nikahkan anakku denganmu), lalu orang itu menjawab, *qabiltu* (aku terima), maka Syafi'i berpendapat pernikahan tersebut tidak sah hingga orang tersebut mengatakan, *qabiltu nikahaha* atau *qabiltu tajwijah* (aku terima pernikahannya).¹²⁶

Selanjutnya para madhab sepakat bahwa orang yang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis maka sebaliknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat.¹²⁷

Untuk terwujudnya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami-isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁸

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz jika salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (dapat membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.

¹²⁶ Syaikh al-'Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...* hal. 196

¹²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al- Madzahib...*, hal 295

¹²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 34-35

3. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih jelas.

Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, karena yang dipertimbangkan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

2. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹²⁹

Pada garis besarnya syarat -syarat pernikahan itu ada 2:

- a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Syarat-syarat pengantin laki-laki:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki

¹²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 46

- c. Dapat memberikan persetujuan (tidak bodoh)
- d. Terang (jelas) bahwa calon suami laki-laki
- e. Orangny diketahui dan tertentu
- f. Calon suami halal menikah dengan calon istri
- g. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri halal baginya
- h. Tidak terpaksa
- i. Tidak sedang melaksanakan ihrom
- j. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri¹³⁰

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Perempuan
- c. Dapat Dimintai Persetujuan
- d. Terang (jelas) bahwa dia perempuan
- e. Perempuan itu tentu orangnya
- f. Halal bagi calon suami
- g. Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masa idah
- h. Tidak dipaksa
- i. Tidak sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh¹³¹

Syarat-syarat wali:

- a. Berakal sehat

¹³⁰ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 17

¹³¹ *Ibid.*,

- b. Baligh
- c. Merdeka (tidak gila, tidak bodoh, bukan budak)
- d. Muslim
- e. Orang merdeka¹³²

Syarat-syarat saksi:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Dewasa /Baligh (bukan anak-anak)
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar
- f. Menghadiri ijab kabul
- g. Dapat mengerti maksud akad¹³³

Syarat-syarat ijab kabul:

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab dan qobul bersambungan
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait ijab tidak sedang melaksanakan ihrom haji/umroh

¹³² *Ibid.*, hal. 15

¹³³ *Ibid.*,

g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.¹³⁴

F. Tahapan Pra-Pernikahan dalam Islam

Pernikahan sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Islam dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika pernikahan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Diantara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khitbah*.

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan. Para *fuqoha* mendefinisikannya dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk menikahnya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.

Dalam kitab fikih, *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas “*izhar al-rughbat fi al-zawaj bimraatin mu’ayyanat*” atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Pernyataan itu sebagai bentuk ungkapan dan pernyataan keinginan meminang yang boleh disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kiyanah*).¹³⁵

Jadi dalam ajaran islam telah dianjurkan untuk saling mengenal sebelum dilakukannya akad nikah. Mengenal disini maksudnya bukan

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 17

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hal. 82-83

sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Jadi dalam proses *khitbah* tidak hanya melihat masalah fisik saja, tetapi juga dilihat dari segi ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “kekal” tanpa adanya perceraian.

Realitas yang ada dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

G. Hikmah Pernikahan

Dengan pernikahan akan banyak hikmah yang diperoleh seseorang, diantaranya adalah terdapatnya teman hidup yang dulunya hanya sendiri. Bagi masyarakat Jawa jika mempunyai anak yang telah cukup umur namun belum menikah dirasa membebani pikiran, sebab mereka takut jika anaknya tidak laku kawin. Namun, jika anaknya telah menikah para orang tua di Jawa merasa senang karena kewajiban orang tua terhadap anak telah selesai.

Islam menganjurkan dan menggemirakan pernikahan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Hikmah dalam pelaksanaan pernikahan adalah sebagai berikut:¹³⁶

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 487

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat, dan pernikahanlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.¹³⁷ Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹³⁸

2. Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan umum dan khusus, sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa....*, hal. 644

memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan perangsang-perangsangan melalui pemberian upah bagi orang yang anaknya banyak, bahkan dahulu ada pepatah “anak banyak berarti suatu kemegahan”. Semboyan ini hingga sekarang tetap berlaku dan belum pernah ada yang membatalkannya.

3. Masih dalam *fiqhus sunnah hikmah* yang ke tiga yakni Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak. Kemudian akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan akur yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.¹³⁹
4. Masih dalam *fiqhus sunnah hikmah* yang ke empat Kesadaran atas tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan lebih cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Masih dalam *fiqhus sunnah hikmah* yang ke lima yakni Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur urusan rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 488

tanggung jawab antara suami-isteri dan menangani tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, serta menciptakan suasana yang sehat untuk suaminya beristirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu, suami bekerja dan berusaha mendapatkan penghasilan untuk belanja dan keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil seperti ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia, dan membuahkan hasil yang menguntungkan.¹⁴⁰

6. Masih dalam fiqhus sunnah hikmah yang ke enam, Dengan pernikahan dapat membuahkan di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan menjadi masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁴¹

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 489

¹⁴¹ *Ibid.*,

BAB IV

PRIMBON PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis Penggunaan Primbon Dalam Pernikahan Jawa

Upacara tradisional adat Jawa dilakukan demi mencapai ketenteraman hidup lahir batin, dengan mengadakan upacara tradisional itu, orang Jawa memenuhi kebutuhan spiritualnya, "*eling marang purwo duksino*". Kehidupan ruhani orang Jawa memang bersumber dari agama yang diberi hiasan budaya lokal, oleh karena itu, orientasi keberagamaan orang Jawa

senantiasa memperhatikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya.¹⁴²

Begitu juga dengan ritual-ritual dalam adat pernikahan masyarakat Jawa yang mana masih banyak yang menggunakan sistem numerologi atau sistem hitungan guna mencari hari dan jodoh yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Praktik hitungan Jawa tidak semua orang dapat memahaminya, namun hanya orang-orang tertentu yang mampu memahaminya seperti orang yang sudah tua umurnya atau yang dituakan dilingkungan tempat tinggalnya. Biasanya orang tua kedua calon pengantin yang mencari hitungan tersebut dengan meminta bantuan kepada seorang dukun atau biasanya masyarakat menyebutnya sebagai *Juru Dunge*. Namun, kadang kala hanya dari pihak perempuan yang menentukannya, sebab upacara pernikahan bersamaan dengan upacara Akad nikah dilangsungkan di rumah pihak pengantin perempuan. Kebanyakan orang-orang muda tidak memahami bagaimana cara menentukan atau memilih hari baik dengan menggunakan petungan Jawa. Jika orang-orang yang paham mau untuk mengajarkan kepada yang muda tentunya petungan Jawa ini akan tetap lestari asalkan tidak bercampur dengan adanya unsur-unsur yang mistik.

Orang Jawa sangat jeli dalam memperhatikan dan mengamati tanda-tanda alam. Kemudian mereka membuat pembukuan-pembukuan atas kejadian yang terjadi secara berulang-ulang kepada anak cucu mereka.

¹⁴² Mikdad Musa Mubaroq, *Fiqh Lingkungan Sesajen Kali dan Kearifan Lokal: Studi Kasus di Warangan, Muneng Warangan, Pakis, Magelang*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 38

Kejadian-kejadian yang dibakukan biasanya telah direkam oleh orang Jawa sendiri selama ribuan tahun silam, salah satu catatan yang sampai sekarang masih eksis dan dipertahankan adalah Primbon.

Di dalam kitab Primbon, pembahasan mengenai perhitungan untuk perjodohan dan mencari hari baik dalam pernikahan telah dijelaskan secara rinci. Sehingga dalam merencanakan sebuah pernikahan, maka orang Jawa haruslah melaksanakan “*petungan*” atau memperhitungkan terlebih dahulu jodoh yang akan dipilihnya dan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahannya. Diantara perhitungan pernikahan tersebut dalam Primbon dijelaskan:

1. Perhitungan untuk calon suami istri.

Perhitungan ini merupakan perhitungan antara *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) kelahiran suami dan istri yang dimaksudkan untuk meramalkan nasib, rejeki, perjalanan rumah tangga, bencana (bala), dst.

Perhitungan Hari dan Pasaran:

Jumat	6	Legi	5
Sabtu	9	Pahing	9
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7		
Kamis	8 ¹⁴³		

Hari dan pasaran dari kelahiran dua calon temanten yaitu anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing dibuang (dikurangi)

¹⁴³ Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon...*, hal. 7

sembilan yang hasilnya dipercaya dapat meramalkan nasib, rejeki, perjalanan rumah tangga, bencana (bala), dst.

Selain yang disebutkan di atas, perhitungan antara *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) kelahiran suami dan istri juga dalam Primbon dijelaskan untuk melihat masa depan jalannya rumah tangga, yaitu:

Dengan menghitung hari kelahiran suami dan istri *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) keduanya dijumlahkan, dan hasilnya dibagi 4 akan bersisa berapa:

1. *Gonto*, jarang memiliki anak
 2. *Gembili*, banyak anak
 3. *Sri*, banyak rejeki
 4. *Punggel*, salah satu meninggal¹⁴⁴
2. Perhitungan untuk menentukan hari dalam melangsungkan pernikahan.

Setelah prosesi penghitungan perjodohan, apabila telah dinyatakan cocok biasanya langsung menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Untuk menentukan waktu dalam prosesi pernikahan diperlukan perhitungan-perhitungan seperti dijelaskan di bawah ini.

Bulan	Hari	Maknanya
Besar	Senin	baik sekali
	Rabu	baik
Suro	Rabu	baik
	Selasa	baik
Sapar	Selasa	baik sekali
	Kamis	baik
Maulud	Rabu	baik sekali
	Jumat	baik
Bakda mulud	Kamis	baik sekali
	Sabtu	baik

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 13

Jumadil awal	Jumat	baik sekali
	Minggu	baik
Jumadil akhir	Sabtu	baik sekali
Rajab	Rabu	baik sekali
	Jumat	baik
Ruwah	Minggu	baik
Pasa	Minggu	baik sekali
	Senin	baik sekali
Sawal	Minggu	baik sekali
Selo	Minggu	baik sekali ¹⁴⁵

Bulan yang baik/tidak untuk hajad nikah

Sura	: Jangan dilanggar, karena kalau dilanggar akan mendapat kesukaran dan selalu bertengkar.
Sapar	: Boleh dilanggar, walau akan kekurangan dan banyak hutang.
Rabiulawal	: Jangan dilanggar, karena salah satu akan meninggal.
Rabingulakhir	: Boleh dilanggar, walau sering digunjingkan dan dicacimaki.
Jumadilawal	: Boleh dilanggar, walau sering tertipu, kehilangan dan banyak musuh.
Jumadilakhir	: Kaya akan harta benda.
Rejeb	: Selamat serta banyak anak.
Ruwah	: Selamat dan selalu damai.
Pasa	: Jangan dilanggar, akan mendapat kecelakaan besar.
Sawal	: Boleh dilanggar, walau sering kekurangan dan banyak hutang.
Dulkangidah	: Jangan dilanggar, akan sering sakit, sering bertengkar dengan teman.
Besar	: Kaya, dan mendapat kebahagiaan. ¹⁴⁶

Dalam menentukan hari pernikahan juga harus melihat sifat hari, pekan, bulan dan tahun. Dalam primbon telah dijelaskan secara rinci sifat-sifat tersebut untuk menentukan waktu yang baik dalam melangsungkan pernikahan dan menghindari yang buruk, diantaranya;

a. Sifat hari yang buruk:

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 21

¹⁴⁶ *Ibid.*,

Hari yang buruk memiliki sifat hari yang disebut,

1) Hari *Taliwangke* (hari sengkala)

Didalam 30 wuku, hari *taliwangke* ada 6, usahakan untuk tidak mengerjakan sesuatu yang perlu pada hari itu. Yaitu hari Senin Kliwon, Selasa Legi, Rabu Pahing, Kamis Pon, Jum'at Wage dan sabtu Kliwon.

2) Hari *Samparwangke* (hari sengkala)

Dalam 30 wuku, hari *Samparwangke* ada 5 dan jatuh pada *ringkel aryang*, hendaknya dihindari untuk mengerjakan sesuatu karena mengandung hari naasnya seseorang (*naasing jalma*). Diantaranya hari Senin Kliwon, Senin Legi, Senin Paing, Senin Pon, Senin Wage.¹⁴⁷

3) *Kunarpawarsa* (tahun bencana)

Dilarang berhajad menikahkan dan sebagainya, hitungannya jatuh pada setiap tanggal 29 atau 30 didalam bulan Besar. Diantaranya hari Sabtu Pahing pada tahun *Alip*, Kamis Pahing tahun *Ehe*, Senin Legi tahun *Jimawal*, Jum'at Legi tahun *Je*, Rabu Kliwon tahun *Dal*, Ahad Wage tahun *Be*, Kamis Pon tahun *Wawu*, Selasa Pon tahun *Jimakir*.

4) *Sangarwarsa* (tahun bencana)

¹⁴⁷ Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon...*, hal .8

Dilarang berhajad menikah dan sebagainya, hitungannya tetap jatuh pada 3 hari setelah tahun baru Jawa (setiap tanggal 3 bulan Sura). Dan masih banyak lagi perhitungan-perhitungan yang diatur dalam Primbon termasuk perhitungan *pasaran/weton* suami dan istri.¹⁴⁸

b. Sifat hari yang baik:

Hari yang baik harus memiliki sifat hari yang disebut,

1) Bulan *Rahayu* (bulan baik)

Baik untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap perlu, diantaranya pada Bulan *Besar, Sura, Sapar* (Hari Rabu, Kamis), pada Bulan *Rabiulawal, Rabiulakhir, Jumadilawal* (Hari Jum'at), pada Bulan *Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah* (Hari Sabtu, Ahad), pada Bulan *Puasa, Sawal, Dulkaidah* (Hari Senin, Selasa).¹⁴⁹

2) Bulan *Sarju* (bulan sedang)

Untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap perlu pada Bulan *Besar, Sura, Sapar* (Hari Jum'at), pada Bulan *Rabiulawal, Rabiulakhir, Jumadilawal* (Hari Sabtu, Ahad), pada Bulan *Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah* (Hari Senin, Selasa), pada Bulan *Puasa, Sawal, Dulkaidah* (Hari Rabu, Kamis).

3) *Anggara Kasih*

¹⁴⁸ Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon...*, hal. 9

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 10

Saat bulan yang tidak memiliki hari Anggara Kasih, dilarang untuk melaksanakan hajad nikah dan lain-lainnya. Yaitu dalam tahun *Alip* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Jumadilakhir* dan *Besar*, dalam tahun *Ehe* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rejeb*, dalam tahun *Jimawal* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Sura* dan *Ruwah*, dalam tahun *Je* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Sapar* dan *Ruwah*, dalam tahun *Dal* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rabiulawal* dan *Puasa*, dalam tahun *Be* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rabiulakhir*, dalam tahun *Wawu* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Rabiulakhir* dan *Dulkaidah*, dalam tahun *Jimakhir* hari *Anggara Kasih* tidak terdapat pada bulan *Jumadilawal*.¹⁵⁰

B. Analisis Penggunaan Primbon Pernikahan Jawa Dalam Perspektif

Hukum Islam

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia, senyampang ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasi (membenarkan)-nya. Kita bisa bercermin bagaimana Walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.¹⁵¹

Indonesia merupakan suatu negara yang banyak memiliki kebudayaan, begitu juga dengan pulau Jawa. Berbagai macam kebudayaan atau tradisi banyak yang menjamur di tanah Jawa ini. Salah satu kebudayaan atau tradisi tersebut adalah adanya penggunaan perhitungan Primbon baik

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 11

¹⁵¹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. I, hal. 249

untuk menentukan hari baik dalam perjodohan dan pernikahan, untuk pindah rumah maupun membangun rumah. Masyarakat Jawa hingga zaman modern seperti sekarang ini masih menggunakan sistem petungan dengan alasan mencari kemantaban dalam pesta pernikahan maupun untuk menjaga budaya atau tradisi warisan dari para leluhur.

Namun, hingga saat ini warisan budaya leluhur itu sering kali disalah artikan dengan mempercayai Dewa atau Roh-roh halus yang bernuansa mistik. Hal ini yang menjadikan suatu kebudayaan itu menjadi rusak dan tergolong perbuatan yang syirik. Selain mereka mempercayai adanya roh-roh halus mereka juga mempercayai perkataan-perkataan Dukun yang dimintai pertolongan dalam memilihkan hari baik tersebut.

Perkembangan Islam memang selalu terbuka dengan ranah sosial masyarakatnya, ajaran agama Islam sangat terpengaruh dengan budaya masyarakat pada zaman dan tempatnya, bahasa Al-qur'an dengan bahasa Arab itu adalah salah satu bukti bahwa ajaran agama Islam itu membuka diri dengan kearifan budaya lokal dengan menggunakan bahasa yang sudah melekat pada kaum yang telah mengenal bahasa itu sebelum Islam diturunkan.

Masuknya Islam ke tanah Jawa tidak mudah karena masyarakat Jawa sangatlah kental dengan budaya keraton yang masih beragama Hindu dan Budha dan ditopang dengan masyarakat bawah yang masih sangat kental dengan aliran dinamisme dan animisme. Agama Islam masuk ke tanah Jawa juga dipermudah dengan konsep agama Islam yang *equality* atau

persamaan derajat yang pada masa itu masih ada perbedaan kasta. Ajaran Islam di Jawa tidak lepas dari peran para Wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga adalah salah satu dari beberapa tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, beliau memasukkan muatan-muatan ajaran agama Islam pada budaya-budaya yang ada, contohnya adalah Pagelaran “Wayang Kulit”, masyarakat Jawa sangat kental dengan sesajen karena agama asli orang Jawa adalah animisme dan dinamisme suatu faham yang mempercayai adanya roh-roh nenek moyang yang memiliki kekuatan mistik dan menempati pada suatu tempat yang dianggap keramat, namun budaya yang demikian itu tidak ditolak secara mentah oleh Sunan Kalijaga namun dirubah mulanya tanpa harus menolak budaya yang ada.¹⁵²

Begitu juga dengan kalender Jawa yang digunakan sebagai patokan masyarakat Jawa yang sedikit-sedikit dimasukkan sistem penanggalan Islam oleh Sultan Agung.

Primbon Jawa yang berisi perhitungan-perhitungan merupakan sebuah sistem hitungan dalam kalender orang Jawa yang hingga saat ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah “*Petungan*” itu dilakukan jika seseorang ingin punya gawe atau punya hajat baik menikahkan anak, menjodohkan anak maupun membangun rumah. *Petungan* Jawa untuk menentukan hari baik itu dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk

¹⁵² Mikdad Musa Mubaroq, *Fiqh Lingkungan...*, hal. 58

rasa menghormati dan menghargai warisan nenek moyang serta untuk mendapatkan sebuah kemantaban dalam berbagai hajatan.

Pandangan demikian menurut ilmu Ushul Fiqh disebut '*Urf* (Adat Istiadat). Kata '*urf* secara etimologi atau bahasa berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi atau istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti: "sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".¹⁵³

Secara Objeknya, '*urf* terbagi dalam dua macam:

1. *al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan.

Secara materi, '*urf* terbagi dalam dua macam:

1. *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.

¹⁵³ Satria Effendi, M. Zein, (eds. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, M.Ag.), *Ushul Fiqh...*, hal. 153

2. *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Secara substansinya, 'urf terbagi dalam:

1. *al-'Urf Sahih* (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

al-'Urf Fasid (adat kebiasaan yang salah), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.¹⁵⁴

Dampak adanya perhitungan Primbon Jawa ini adalah masyarakat atau keluarga yang ingin mempunyai hajat menjadi tenang dari berbagai ancaman marabahaya mistik dan terpeliharanya budaya nenek moyang, namun dapat pula berdampak terhadap perilaku mistik yang sampai kepada perbuatan menyekutukan Tuhan dan perbuatan seperti ini jelas dilarang dalam Syari'at Islam.

Sebagaimana dalam hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Ziyaad dengan fatwanya tentang memilih atau meyakini hari-hari baik:

مَسْأَلَةٌ : إِذَا سَأَلَ رَجُلٌ آخَرَ: هَلْ لَيْلَةٌ كَذَا أَوْ يَوْمٌ كَذَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ أَوْ النَّقْلَةِ؟ فَلَيْدَ يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ، لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ إِعْتِقَادِ ذَلِكَ وَزَجَرَ عَنْهُ زَجْرًا بَلِيغًا، فَلَيْدَ عِبْرَةٌ بِمَنْ يَفْعَلُهُ، وَذَكَرَ ابْنُ الْفَرَكَاكِحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُتَحِمُّ يَقُولُ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَكِنْ أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّهُ يَفْعُ كَذَا عِنْدَ كَذَا، وَالْمُؤَثِّرُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَذَا عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ، وَحَيْثُ جَاءَ الدَّمُ يَحْمِلُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ تَأْيِيدَهُ النُّجُومَ وَعَبْرَهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 154

Artinya: “Ketika seseorang bertanya, apakah malam ini atau hari ini baik untuk akad atau pindah rumah? Maka pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab karena Allah sebagai pencipta syari’at melarang keyakinan-keyakinan semacam ini. Oleh karena itu tidak boleh menganggap/mencontoh para pelakunya. Ibnu Farkah mengutip pendapat As-Syafi’i: Jika ahli perbintangan meyakini bahwa yang menciptakan semua kejadian itu Allah dan kebetulan sesuai dengan adat yang berlaku, seperti; pada hari ini biasanya ada kejadian demikian, maka menurut saya, keyakinan semacam itu tidaklah berbahaya. Dan jika ada celaan dari syara’, maka diarahkan pada permasalahan ketika seseorang meyakini, bahwa yang membikin kejadian-kejadian seperti itu adalah bintang-bintang atau makhluk lainnya”.

Az-Zamlakani berfatwa; “Kepercayaan-kepercayaan tersebut haram secara mutlak”.¹⁵⁵

Dalam Islam terdapat pula hari-hari atau bulan-bulan tertentu yang diagungkan, karena di situ terdapat sebuah keutamaan-keutamaan tersendiri. Namun, waktu-waktu tertentu digunakan dalam melakukan puasa seperti: Bulan Dzulhijjah, hari Arafah, bulan Ramadhan dan bulan Muharram.

رَوَهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ
الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَدَ فِي

¹⁵⁵ M. Ridwan Qoyyum Said, *Fiqih Klenik, Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat dan Mistik*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), cet. I, hal. 206

سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَا لَهُ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ

بِشَيْءٍ. 156

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal shaleh kecuali sepuluh hari pertama (di bulan Dzulhijjah) ini” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak dengan jihad di jalan Allah?” Nabi menjawab, “Tidak pula dengan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya, meski semua itu tidak akan kembali.”

Dalam Islam tidak ada bulan-bulan yang sial, semua bulan dalam Islam masing-masing memiliki keutamaan, namun di kalangan masyarakat Jawa kadang menganggap bulan-bulan tertentu sebagai bulan yang sial, sehingga mereka takut untuk melakukan suatu keperluan. Hal demikian dalam Islam dikenal dengan istilah *Tathayyur* atau *Thiyarah* yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu.

Allah SWT berfirman mengenai hal itu dalam al Qur’an surat al-A’rof 131:

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ

اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka

ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan

¹⁵⁶ M. Abdussalam Khadr Asy-Syaqiry, *Bid'ah-Bid'ah yang Dianggap Sunnah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2004), cet. III, h. 177

mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".¹⁵⁷

Nabi saw juga menjelaskan tentang Thiyarah sebagai berikut:

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ:
 اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.¹⁵⁸

“Barangsiapa mengurungkan niatnya karena thiyarah, maka ia telah berbuat syirik” Para sahabat bertanya: “lalu apakah tebusannya?” Beliau SAW menjawab: “hendaklah ia mengucapkan: “Yaa Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau”.

Bangsa Arab menganggap bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab sebagai bulan-bulan suci (al-Asyhur al-Hurum), karena bulan-bulan tersebut merupakan rentang waktu pelaksanaan ibadah haji menuju ka’bah terbesar dan paling suci, yaitu ka’bah makah (bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Muharram). Sementara bulan Rajab adalah waktu pelaksanaan ibadah umrah.¹⁵⁹

Nabi Saw pernah menikahkan putrinya di bulan tertentu, namun hal itu memang disengaja dan tanpa mencarinya terlebih dahulu. Artinya, sebelum menikahkan putrinya Nabi saw tidak memilih bulan apa yang

¹⁵⁷ T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hal. 241

¹⁵⁸ HR. Ahmad (II/220), dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad (no. 7045), Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 1065)

¹⁵⁹ Khalil Abdul Karim, *Syari’ah Sejarah, Perkelahiran, Pemakaman*, (Yogyakarta. LkiS, 2003), cet. I, hal. 9

cocok dan baik untuk pernikahan putrinya nanti, namun karena memang sudah waktunya menikah hal tersebut dilakukan.

Begitu pula pada saat Rasulullah Saw menikahi Aisyah pada bulan Syawwal. Aisyah r.a. istri Nabi saw menceritakan:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنِي بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: (وَكَاثُ عَاءِشَةَ تُسْتَجِبُ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ).¹⁶⁰

”Rasulullah Saw menikahi aku pada bulan Syawwal, dan memboyongku juga pada bulan Syawwal. Tidak ada diantara isteri-isteri Rasulullah Saw yang lebih beruntung daripada aku.”

Hal itu berbeda dengan yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa yang sebelum pernikahan dimulai memang sengaja mencari waktu yang cocok terlebih dahulu dengan keyakinan agar mendapat berkah, terbebas dari segala marabahaya dalam pesta pernikahannya nanti serta untuk mencari kemantaban hati.

Penggunaan perhitungan Primbon dalam pernikahan tersebut bisa dikatakan sebagai adat atau sesuatu yang telah dilakukan berulang-ulang kali dan tetap berlaku sampai sekarang. Mengenai adat sendiri, terdapat sebuah kaidah Fiqh menyatakan bahwa:

العادة محكمة

¹⁶⁰ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy-Syifa 1993), Jilid II, hal. 778

“Adat (dipertimbangkan didalam) menetapkan hukum”.¹⁶¹

Berlaku juga dengan adat-adat dalam ritual pernikahan termasuk penggunaan Primbon Jawa untuk memilih hari-hari baik dan perjodohan dalam pernikahan dengan niat menghargai warisan nenek moyang dan melestarikan budaya dengan syarat tidak memasukkan unsur-unsur mistik atau percaya terhadap roh didalamnya. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqh:

الامور بمقاصدها

“Setiap perkara tergantung pada niatnya”.¹⁶²

Jadi penggunaan Primbon dalam pernikahan menurut perspektif Hukum Islam itu dilihat dari niat pelakunya. Apabila orang yang menggunakan perhitungan Primbon tersebut mendasarkan niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan *Thiyarah/Tathayyur* yang termasuk kepada perbuatan Syirik atau menyekutukan Allah. Namun apabila mendasarkan niatnya kepada Allah dan meyakini bahwa segala sesuatu berkah ataupun musibah itu datangnya hanya dari Allah, maka perbuatan tersebut tidak apa-apa. Masyarakat Muslim Jawa yang telah terbiasa menggunakan Primbon dalam Pernikahan harus tetap berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah SWT. Sedangkan fenomena-fenomena yang terjadi berulang-ulang yang kemudian menjadi kebiasaan hanyalah data sementara bagi kita untuk

¹⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, hal. 111

¹⁶² *Ibid.*, 106.

menentukan langkah yang harus diambil, dalam hal ini menentukan waktu pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab kelima ini merupakan bab penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai kristalisasi dari literatur-literatur dan uraian pembahasan bab terdahulu serta hasil penelitian di lapangan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Primbon dalam pernikahan adat Jawa merupakan sebuah bentuk ungkapan masyarakat adat dalam menghormati dan melestarikan warisan budaya nenek moyang/leluhur mereka dan menghormati ajaran para Wali.

Masyarakat adat beranggapan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka di dalam kitab Primbon bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan berasal dari kejadian yang telah dialami oleh leluhur mereka dan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah adat, istiadat dan membudaya di tengah masyarakat Jawa.

Selain itu bagi mereka penggunaan Primbon dalam pernikahan merupakan sebuah bentuk usaha (ikhtiar) dan bentuk kehati-hatian dan mencari kemantaban hati dalam menyelenggarakan sebuah ritual pernikahan yang sakral, karena

jika dilanggar dipercaya akan mendapat Sengkala atau marabahaya.

2. Namun di sisi lain, penggunaan Primbon dalam pernikahan tidak dikenal di dalam syari'at Islam. Secara global dalam Fiqh Munakahat, pernikahan akan sah apabila telah memenuhi dua unsur yaitu Syarat (sesuatu yang harus dipenuhi di luar pernikahan), dan Rukun (sesuatu yang wajib ada di dalam pernikahan).

Sah artinya sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁶³

Penggunaan Primbon dalam pernikahan secara definitif merupakan sebuah adat. Karena ketika ditinjau dari segi obyeknya masuk pada *al-'urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Dilihat dari cakupannya masuk pada *al-'urf al-khâs* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Sedangkan dilihat dari keabsahannya, maka pada dasarnya tradisi ini bisa dinamakan *Al-'urf alshâhih* karena hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nâsh*, tidak menghilangkan *kemaslahatan*, dan tidak pula membawa *madharat*.

¹⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 46.

Jadi penggunaan Primbon dalam pernikahan menurut perspektif Hukum Islam itu dilihat dari niat pelakunya. Apabila orang yang menggunakan perhitungan Primbon tersebut mendasarkan niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan *Thiyarah/Tathayyur* yang termasuk kepada perbuatan Syirik atau menyekutukan Allah. Namun apabila mendasarkan niatnya kepada Allah dan meyakini bahwa segala sesuatu berkah ataupun musibah itu datangnya hanya dari Allah, maka perbuatan tersebut tidak apa-apa.

Masyarakat Muslim Jawa yang telah terbiasa menggunakan Primbon dalam Pernikahan harus tetap berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah SWT. Sedangkan fenomena-fenomena yang terjadi berulang-ulang yang kemudian menjadi kebiasaan hanyalah data sementara bagi kita untuk menentukan langkah yang harus diambil, dalam hal ini menentukan waktu pernikahan.

B. Saran-Saran

Setelah menelaah kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penggunaan Primbon dalam pernikahan Jawa:

1. Bagi Para Tokoh Adat dan Para Tokoh Agama

Bagi para tokoh Adat penulis menyarankan agar bisa lebih tegas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang filsafat hukum ditetapkannya Primbon terhadap para pelaku dan pengguna Primbon Jawa. Para tokoh adat harus menjelaskan maksud dan penjelasan secara filosofis diciptakannya kitab Primbon. Begitu pula dengan Para Tokoh Agama (Ulama'), penulis berharap ada ketegasan dan kepastian hukum terhadap penggunaan Primbon dalam pernikahan adat Jawa utamanya bagi umat muslim Jawa. Sehingga dari sinergitas kedua tokoh yaitu adat dan agama yang telah memberikan penjelasan dan penalaran terhadap Primbon tersebut, masyarakat Jawa utamanya kaum muslim tetap dapat melestarikan tradisi budaya, jangan sampai masyarakat dibingungkan dengan tidak adanya kepastian hukum yang kemudian tetap menggunakan dan menjalankan warisan budaya tetapi kenyataannya budaya tersebut masuk ke dalam lingkungan mistik bahkan menyekutukan Tuhan.

Na'udzubillah min dzalik.

2. Bagi para generasi muda

Generasi muda seharusnya lebih kritis dan selektif terhadap berbagai budaya atau tradisi yang dijalankan di masyarakat, apakah tradisi tersebut murni dengan budaya atau tradisi yang sudah dimasukkan unsur-unsur mistis di dalamnya.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan peneliti yang akan datang yang mungkin meneliti hal yang hampir sama dengan penelitian ini, mampu memaparkan penjelasan yang lebih luas dari penelitian ini dengan menggali juga filsafat hukum dari ditetapkannya hukum adat Jawa seperti Primbon Jawa tersebut dengan sedetail-detainya mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Bagi pembaca

Penulis mengharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama memahami penggunaan Primbon dalam pernikahan Jawa khususnya, dan adat Jawa umumnya secara teliti, sehingga dapat memfiltrasi mana adat yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena ini berkaitan juga dengan Akidah Islamiyah, sehingga apa yang dilakukan tidak termasuk ke dalam perbuatan bahkan *Tathayyur* atau *Thiyarah* yang merupakan perbuatan Syirik. *Na'udzubillah tsumma na'udzubillah,,*